

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANGGUAN JIWA  
SEBAGAI ALASAN CERAI**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar.

**MUHAMMAD YASIR  
NIM. 105261120520**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1446 H/2025 M**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web <https://fatansimukar.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara (i), Muhammad Yasir, NIM. 105261120520 yang berjudul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai.**" telah diujikan pada hari; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.

Makassar, -----

23 Agustus 2025 M.

Dewan Pengaji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., MA 

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. 

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H. 

Hisbullah, S.Pd., M.H. 

Pembimbing I : Dr. Hasan Bin Juhannis, Lc., M.S. 

Pembimbing II: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
W.H.  
DR. AMIRAH, S. AG., M. SI.  
NBM. 774 234



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fa.unismuh.ac.id> Email: fa@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H / 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

#### MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Muhammad Yasir  
NIM : 105261120520

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., MA
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A
3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H
4. Hisbullah, S.Pd., M.H

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YASIR

NIM : 105261120520

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 10 Januari 2002.

Program Studi : Strata 1 / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Angkatan : 2020.

Alamat : JL. Poros Barombong Kel. Lembang parang Kab.

Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai”** benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, skripsi ini dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Makassar, 8 september 2025

Peneliti,

**MUHAMMAD YASIR**  
NIM:105261120520

## ABSTRACT

**Muhammad Yasir. 105261120520.** *The Islamic Legal Perspective on Mental Disorders as Grounds for Divorce.* Supervised by Hasan bin Juhannis and Ahmad Muntazar.

Mental health issues are becoming increasingly relevant in modern life and have significant implications in the context of Islamic family law. This study aims to analyze the legal and ethical status of individuals with mental disorders (ODGJ) from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh), particularly regarding their marital capacity and rights. A qualitative approach was used with the literature review method, examining primary sources from classical and contemporary Islamic jurisprudence as well as relevant Indonesian legislation. Data analysis was carried out through thematic categorization and qualitative content analysis to interpret the meanings and relationships between Islamic legal concepts and mental health.

This study employs a qualitative research design with a library-based research approach to explore the Islamic legal perspective on mental disorders as legitimate grounds for divorce. Qualitative research is interpretative in nature. The library-based research method includes a review and systematic analysis of relevant literature from both classical and contemporary sources to produce scientific conclusions.

The results of the study show that in the context of divorce, scholars from the four major schools of thought in Islam recognize mental disorders as legitimate grounds for dissolving a marriage, in accordance with the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah). This study also shows that in Indonesian criminal law, there is a legal exception for perpetrators of criminal acts with mental disorders as regulated in Article 44 of the Criminal Code. This study explores the position of individuals with mental disorders in the hereafter according to various scholars' views. Some scholars argue that individuals with mental disorders will not be punished in the hereafter because they do not meet the criteria of mukallaf. Thus, this discussion shows that individuals with mental disorders have a special status in Islamic law, being exempted from religious obligations due to the absence of perfect intellect.

**Keywords:** Islamic Law, Divorce, Mental Disorders

## ABSTRAK

**Muhammad Yasir. 105261120520.** *Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai.* Dibimbing oleh Hasan bin Juhanis dan Ahmad Muntazar.

Masalah kesehatan mental semakin relevan dalam kehidupan modern dan memiliki implikasi signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan etika individu dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif fikih Islam, khususnya terkait kapasitas perkawinan dan hak-hak mereka. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode tinjauan pustaka, mengkaji sumber-sumber primer dari fikih Islam klasik dan kontemporer serta perundang-undangan Indonesia yang relevan. Analisis data dilakukan melalui kategorisasi tematik dan analisis isi kualitatif untuk menginterpretasikan makna dan hubungan antara konsep hukum Islam dan kesehatan mental.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi perspektif hukum Islam tentang gangguan mental sebagai alasan yang sah untuk perceraian. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif, Metode penelitian kepustakaan (*library-based research*) mencakup tinjauan dan analisis sistematis terhadap literatur yang relevan baik dari sumber klasik maupun kontemporer untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam konteks perceraian, para ulama dari empat mazhab besar dalam Islam mengakui gangguan jiwa sebagai alasan yang sah untuk membubarkan perkawinan, sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqasid al-shariah). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, terdapat pengecualian hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. penelitian ini mengeksplorasi kedudukan ODGJ di akhirat menurut berbagai pandangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ODGJ tidak akan dikenai hukuman di akhirat karena tidak memenuhi kriteria mukallaf. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa ODGJ memiliki status khusus dalam hukum Islam dibebaskan dari kewajiban agama karena tidak memiliki akal yang sempurna.


**Kata Kunci:** Hukum Islam, Perceraian, Gangguan Jiwa

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tak pernah terputus. Atas izin-Nya, kita diberikan kesempatan, kekuatan, dan akal untuk senantiasa berpikir, merenung, dan mensyukuri segala nikmat yang telah Dia anugerahkan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, suri teladan agung yang telah membawa cahaya kebenaran bagi umat manusia, membimbing kita menuju jalan yang lurus, serta menjadi pembawa keberkahan bagi seluruh alam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir. Aamiin. Dengan penuh rasa syukur, berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai”**.

Penulisan karya ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda (Ahmad Askari dan Fatmawati M, S.Pd) atas doa, restu, serta dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

1. Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
  3. Dr. Muktashim Billah, Lc., M.H. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
  4. Dr. Hasan bin Juhani, Lc., M.S. selaku pembimbing I dan Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan perhatian telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
  5. Segenap Dosen dan staf Ma'had Al-Birr dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
  6. Kepala Perpustakaan Umum Multimedia, Kepala Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf yang telah menyiapkan literatur dan fasilitas untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
  7. Sahabat dan keluarga besar jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah) terkhusus angkatan 2020 yang sudah mendukung penulis selama masa studi.
  8. Segenap Pembina dan staf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nail yang telah mendukung dan menyemangati selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.

9. Kepada seluruh keluarga besar peneliti, yang selama ini selalu memberikan dukungan selama peneliti menjalani perjalanan kuliah. Tanpa kehadiran kalian, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, terima kasih atas cinta, dorongan dan doa yang tak henti-hentinya. Semua ini membuat perjalanan kuliah peneliti menjadi lebih berarti dan berwarna.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai perspektif hukum Islam terhadap permasalahan gangguan jiwa dalam konteks perceraian.

Akhir kata, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan kajian .....	6
D. Manfaat kajian.....	6
E. Penegrtian judul .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJUAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Hukum Islam .....	12
B. Perceraian .....	19
C. Gangguan Jiwa .....	30
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Kedudukan Orang Gangguan Jiwa Dalam Fiqih Islam .....	46
B. Pandangan hukum Islam Terhadap gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang Sakinah, melalui Mawaddah dan Warahmah. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturrahim antara kedua pasangan tersebut. Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berebunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.<sup>1</sup>

Tujuan menurut hukum adat berbeda dengan menurut perundangan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau kebu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>2</sup>

Berbeda lagi tujuan menurut agama. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah SWT, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.

---

<sup>1</sup> Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bab II Pasal III, Jakarta, Depertemen Agama RI,2021) h. 5

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma,*Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. III,Bandung, Mandar Maju, 2007). h. 23

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang terkandung dalam QS Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجًا تُسْكِنُوكُمْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>3</sup>

Pernikahan pada masa kini sepertinya tidak lagi menjadi suatu hal yang sakral. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah seakan-akan menjadi hal yang langka. Banyak terjadi perceraian dengan berbagai alasan, bahkan itu dianggap wajar. Perceraian atau putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik berupa putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak, apabila bukti tidak dapat ditemukan karena hilang dan sebagainya maka dapat dimintakan salinannya ke Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Perceraian adalah hal yang memang diperbolehkan, namun alangkah baiknya apabila pernikahan itu dapat bertahan sampai mati tanpa ada perceraian. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016) h. 406

<sup>4</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. VII, Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 466

Artinya:

Dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai.” (HR. Abu Dawud).<sup>5</sup>

Dalam pernikahan tidak selamanya hubungan suami istri itu harmonis pasti ada juga permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga hingga menyebabkan perceraian, Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga (Suami, Istri, dan Anak-anak) penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Setelah perceraian ada penyesuaian-penesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial , apalagi perkawinan dari mereka telah dilahirkan seorang anak.

Faktor penyebab perceraian adalah keadaan atau hal-hal yang menjadi pemicu atau faktor penyebab terjadinya perceraian, salah satu faktor perceraian adalah gangguan mental/jiwa. Gangguan jiwa muncul karena menurunnya fungsi mental pada seseorang sehingga implikasi dari penurunan fungsi tersebut ialah orang dengan gangguan jiwa akan bertingkah laku yang tidak wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum timbulnya gangguan jiwa pada seseorang diakibatkan karena adanya stres yang berlebihan, depresi, alkoholic (pecandu

---

<sup>5</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Talaq, Hadits No 2178. (Cet.I, Jl.Kampung Melayu Kecil, Pustaka Azzam,2002) h. 248

alkohol) dan faktor tekanan yang mempengaruhi dari luar dan dari dalam diri seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fenomena keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Sejak dulu yang tergolong ODGJ dikenal dengan sebutan orang gila dan selanjutnya dikenal dengan istilah tuna laras. Menurut Astatil istilah tunalaras berasal dari kata “tuna” yang berarti kurang dan “laras” berarti sesuai. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya, seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah social maladjustment terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutkan dengan juvenile delinquency.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa dalam penjelasan pasal 3 ayat (3)<sup>7</sup> disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Menurut UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UUKJ)pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan

<sup>6</sup> [Http://File.Upi.Edu/Direktori/FIP/JUR\\_PEND\\_LUAR\\_BIASA/194808011974032-ASTATI/Karakteristik\\_Pend\\_ATD-ATL.Pdf](Http://File.Upi.Edu/Direktori/FIP/JUR_PEND_LUAR_BIASA/194808011974032-ASTATI/Karakteristik_Pend_ATD-ATL.Pdf). Diakses Pada Pukul 00.16 17 April 2024

<sup>7</sup> <Https://Peraturan.Go.Id/Files/PP+NO+72+TH+1991.Pdf> Daikses Pada Pukul 05.45 17 April 2024

gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”<sup>8</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, bahwa ODGJ membutuhkan upaya penyembuhan yang khusus dan terstruktur agar dapat kembali normal sebagaimana mestinya dalam menjalankan kehidupan. Upayatersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun untuk identifikasi masalah pada proposal ini, antara lain:

1. Apa penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa?
2. Apa definisi gangguan jiwa menurut hukum Islam?
3. Apakah semua jenis gangguan jiwa dianggap sebagai alasan yang sah untuk perceraian?
4. Bagaimana hukum islam memandang gangguan jiwa?
5. Apakah gangguan jiwa dianggap sebagai alasan yang sah untuk perceraian menurut hukum Islam?

Identifikasi masalah yang dibahas diatas adalah tingginya angka perceraian, faktor penyebabnya (termasuk gangguan jiwa), dampaknya terhadap keluarga, serta upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi perceraian dan mewujudkan tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Berdasarkan yang telah diuraikan, maka penulis dalam proposal ini akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai**”.

---

<sup>8</sup>

<Https://Id.Wikisource.Org/Wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014> Diakses Pada Pukul 05.48 17 April 2024

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan orang gangguan jiwa dalam fiqih Islam?
2. Bagaiman pandangan hukum Islam terhadap gangguan jiwa sebagai alasan cerai?

## **C. Tujuan Kajian**

Adapun tujuan kajian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan orang gangguan jiwa dalam fiqih islam.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap gangguan jiwa sebagai alasan cerai.

## **D. Manfaat Kajian**

Berdasarkan tujuan diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan dalam menambah wawasan keislaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana pandangan hukum islam terhadap gangguan jiwa sebagai alasan cerai.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi mahasiswa

Mahasiswa dapat memahami bahwa dalam hukum islam, gangguan jiwa dapat menjadi alasan bagi pasangan untuk mengajukan perceraian. Mahasiswa juga dapat pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, bahwa pasangan yang mengalami gangguan jiwa memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan dukungan dari pasangannya.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta pemahaman masyarakat terkait pandangan hukum islam terhadap gangguan jiwa sebagai alasan cerai, terutama bagi pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian dilarenakan salah satu pasangan terkena gangguan jiwa.

**E. Pengertian Judul**

Judul proposal skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai”, adapun pengertian judul proposal ini adalah:

1. Pandangan : 1 sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya); 2 hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya); laporan ~ mata; 3 ki pengetahuan; 4 ki pendapat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Akar Media, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Akar Media, 2003) h.337

2. Hukum : peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>
3. Islam : islam adalah sebuah agama yang diberikan oleh Allah swt, kepada nabi Muhammad saw, sebagai jalan keselamatan didunia dan akhirat yang ajarannya dilandasi dengan tauhid dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>11</sup>
4. Terhadap : kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.<sup>12</sup>
5. Gangguan : berdasarkan KBBI atau kamus besar bahsa indonesia, kata gangguan berarti sesuatu yang menyusahkan, hal yang menyebabkan ketidakwajaran atau ketidaknormalan, hal yang menyebabkan ketidaklancaran.<sup>13</sup>
6. Jiwa : kata jiwa memiliki arti roh manusia (yang ada ditubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya).<sup>14</sup>
7. Sebagai : 1 kata depan untuk menyatakan hal yang serupa; sama; semacam (itu). 2 kata depan untuk menyatakan perbandingan; seperti; seakan-akan; seolah-olah. 3 kata depan untuk menyatakan status; berlaku seperti; selaku.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Tim Akar Media, *Kamus Bahasa Indonesia*. h.172

<sup>11</sup> Tim Akar Media, *Kamus Bahasa Indonesia*. h.192

<sup>12</sup> Tim Akar Media, *Kamus Bahasa Indonesia*. h.158

<sup>13</sup> Tim Akar Media, *Kamus Bahasa Indonesia*. h.147

<sup>14</sup> Tim Akar Media, *Kamus Bahasa Indonesia*. h.208

<sup>15</sup> Tim Akar Media, *Kamus Bahasa Indonesia*. h.51

8. Alasan : adalah proses penyampaian kesimpulan dari data. Alasan terdiri atas bukti (data), tuntutan (kesimpulan), dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.<sup>16</sup>
9. Cerai : perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian judul “pandangan hukum islam terhadap gangguan jiwa sebagai alasan cerai ialah “pendapat hukum islam mengenai perceraian/perpisahan yang dilakukan karena adanya gangguan jiwa.

#### **F. Metodologi Penelitian**

##### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu adanya upaya penggalian dan pemahaman makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kelompok.<sup>18</sup> Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu riset pustaka dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku, jurnal, naskah dan literatur lain yang berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap gangguan jiwa sebagai alasan cerai, untuk menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut.

---

<sup>16</sup> <Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Alasan> Diakses Pada Pukul 22.01, 9 Juli 2024

<sup>17</sup> Tim Akar Media, *Kamus Bahasa Indonesia*. h.89

<sup>18</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) h. 11

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet, III; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014) h. 22-23

## 2. Data Dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta.<sup>20</sup> yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau konklusi. Sedangkan asal data artinya subjek dari mana data diperoleh. asal data yg dipergunakan dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, ialah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber pertamnya.<sup>21</sup> Sumber data primer berupa kitab-kitab fiqhi seperti Al-tibb Al-ruhani, Al-qanun fi Al-tibb dan al-fiqh alislami wa adillatuhu.
- b. Sumber data sekunder, ialah sumber yang diperoleh buat memperkuat data yg diperoleh berasal bahan hukum utama yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses artikel internet, atau asal lain yg berkaitan menggunakan pandangan aturan islam terhadap gangguan jiwa menjadi alasan cearai.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini artinya dengan mengumpulkan surat keterangan awal berupa kitab -kitab, literatur yg berkaitan dengan masalah yg di teliti, baik berupa sumber data primer juga asal data skunder. lalu mengadakan telaah kitab da mencatat materi-materi berasal pada kitab tadi yang berkaitan menggunakan judul penelitian. setelah itu, catatan tersebut diklarifikasi menggunakan pokok-utama perseteruan yg dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung di bagian-bagian yang dapat dijadikan asal rujukan buat nantinya disajikan secara sistematis.

<sup>20</sup> “Data” [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Data](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Data) Di Akses Pada Pukul 20.22 10 Juni 2024.

<sup>21</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Edisi Revisi; Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2021) h. 41

#### 4. Teknik Analisis Data

Sesudah melakukan pengumpulan serta pengolahan data, maka tahap selanjutnya ialah teknik analisis data buat mendapatkan ilustrasi tentang problem yang menjadi objek penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan pada penulisan ini artinya metode kualitatif, data-data yg dikumpulkan diolah serta dianalisis secara kualitatif serta disimpulkan secara kualitatif juga menggunakan analisis isi (content analysis) sebab metode ini memerlukan teknik-teknik analisis data,maka dipilih metode analisis dengan tahapan berikut:

- a. Data yang terkumpul diedit dan diseleksi sinkron menggunakan ragam pengumpulan data, ragam sumber dan pendekatan yang digunakan maka terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus/pilihan.
- b. Berdasarkan yang akan terjadi kerja termin pertama, dilakukan melalui penjabaran data, hal ini merujuk pada pertanyaan penelitian dan usnur-unsur yg terkandung dalam penekanan penelitian.
- c. Data yang sudah diklasifikasi dan disusun, kemudian dihubungkan. Hubungan antar data tersebut digambarkan dalam bentuk deskripsi yang akan terjadi penelitian.
- d. Melakukan penafsiran data berdasarkan metode pendekatan yg digunakan.

Berdasarkan tahapan tersebut dapat ditarik konklusi internal, yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Kemudian dilakukan konfirmasi dengan sumber data serta asal lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORISTIS**

#### **A. *Hukum Islam***

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh allah untuk kemaslahatan hamba -hambanya di dunia dan akhirat.<sup>22</sup>

Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak perogratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya, jika rosulullah muhammad SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana allah lakukan, hal itu karena allah juga yang memberikan beliau kewenangan dan allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau,<sup>23</sup> Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْعَمُونَ

Terjemahnya :

“hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasulnya, dan ulil amri diantara kamu,”<sup>24</sup> ( QS. An-nisa :59)

<sup>22</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam UMY* ( Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015).h .3

<sup>23</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*. h. 2

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 87

Allah SWT juga berfirman :

وَمَا أَشْكُمُ الرَّسُولَ فَخُلُودٌ وَمَا هَمُّ عَنْهُ فَانْتَهُؤْ

Terjemahnya :

"apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah, dana apa dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah ."<sup>25</sup> (QS. Al-hasyr:7)

Sebenarnya, istilah "hukum islam" itu jarang dipakai oleh para ulama islam, istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum islam ada dua yaitu: syariat dan fiqh.

Secara etimologis, syariat (atau juga bisa disebut syariah) berasal dari kata arab yang mempunyai arti tempat yang banyak air.<sup>26</sup>

Dan secara terminologis, syariat itu mempunyai dua pengertian; luas dan sempit. Secara luas, syariat ialah segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh allah untuk hamba-hambanya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat. Jika syariat tersebut ditambahi sifat islam maka itu berarti segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik ketetapannya itu dengan al-qur'an maupun dengan sunnah nabi Muhammad SAW, yang berupa perkataan perbuatan da ketetapan beliau.<sup>27</sup> Jadi syariat islam itu tiada lain ialah hukum-hukum yang ada dalam al-qur'an dan sunnah nabi SAW, lebih dari itu, bisa dikatakan bahwa syariat islam disini berarti agama islam itu sendiri.

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 564

<sup>26</sup> Ibnu Maundhur, Muhammad Bin Bin Makram Al-Ifriqi Al-Misri, *Lisan Al 'Arab*, ( Cet I, Beirut : Dhar Shadir, 1956) h. 175

<sup>27</sup> Al-Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakar Bin Farah, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Cet II Cairo:Dar-Asy-Sya'bi, 1372H) h. 163

Sementara menurut pengertian sempit, syariat berarti segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi maslahat mereka didunia dan akhirat. Dalam pengertian yang sempit ini hukum-hukum yang dicakupi hanya terbatas pada hukum yang diberikan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah aqil baligh) saja seperti shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, menikah, dan lainnya. Semenatara dalam pengertian luas, syariah itu selain mencakupi hukum yang berkaitan dengan perbuatan, juga mencakupi hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah dan akhlaq.

Adapun pengertian fiqh secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqqaha yufaqqihu fiqhan* yang berarti pemahaman.<sup>28</sup> Sementara dari segi terminologi, fiqh berarti ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang amali/praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>29</sup>

## 2. Tujuan hukum Islam

Pembentukan hukum islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan skunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.<sup>30</sup>

Mempelajari hukum islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau keajian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum islam

<sup>28</sup> Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* ( Cet VII, Surabaya: Pena Salsabila, 2019) h. 1

<sup>29</sup> Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad, *Isyad Al-Fuhul Illa Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul*, (Cet I, Yogyakarta: Universita Muhammadiyah Yogyakarta, 2015) h. 3

<sup>30</sup> Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Presfektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) h.46

mengklarifikasiakan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:<sup>31</sup>

### 1. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kehidupan yang primer ini (dharuriyyah) dalam keputustakaan hukum islam disebut dengan istilah *al-maqashid al- khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/pokok), yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hidz al- 'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta).

#### a. *Hifdz ad-din* (Memelihara Agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat islam selalu mengembangkan sikap tasamu (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah:

فُلَّا يَأْتِيهَا الْكَفَرُونَ -١- لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ -٢- وَلَا أَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ -٣- وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا  
عَبَدْتُمْ -٤- وَلَا أَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ -٥- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ -٦-

---

<sup>31</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)  
h.19

Terjemahnya :

“Katakanlah: wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pulah menjadi penyembah tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.”<sup>32</sup>

a. *Hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barangsiapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya, Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذُلْكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَاتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ  
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
 بَعْدَ ذُلْكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya :

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara

---

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h.603

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi". (Q.S. Al-maidah : 32).<sup>33</sup>

b. *Hifdz an-nasl* (Memelihara Keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Quran.

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Terjemahnya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-isra : 32).<sup>34</sup>

c. *Hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu’âmalah) dalam perdagangan (tijârah), barter (mubâdalah), bagi hasil (mudhârabah), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas. Allah swt berfirman:

<sup>33</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h.113

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h.285

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُنْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوَا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِيهَا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِلْهَمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusana) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 188).<sup>35</sup>

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad; untuk memelihara akal kita dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan; untuk menjaga jiwa kita dilarang membunuh; untuk memelihara keluarga dan keturunan kita dilarang berzina; untuk memelihara harta kita dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap *al-baghyu* (pemberontakan). Larangan *al-baghyu* adalah untuk memelihara umat, karena terdapat kewajiban untuk bersatu.

#### a. Tahsiniyyat

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau *tahsîniyyat*. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h.29

Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkap peningkatan cara hidup.

Perilaku yang menunjukkan *tahsîniyyat* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.<sup>36</sup>

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan pembebasan. Termasuk diantara kalimat talak adalah kalimat *naaqotun thaaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun mutthaliquin*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi siperempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan.<sup>37</sup>

*Lafaz itlaq* (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera kepada pada masa yang akan datang dengan lafaz khusus.

---

<sup>36</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Cet I, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.30-37

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Terjemahan Ahmad Syed Hussain (Jil, VII, Selangor, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001), h.579

Sedangkan menurut istilah, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya suatu hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan *talak* kepada istrinya, dengan kata kata yang jelas atau dengan sindiran.

Terdapat berbagai pengertian mengenai *talak* yang telah di berikan oleh *fuqaha'*. Antaranya :

- a. Imam Syafi'e mengartikan: Talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz Talak dan seumpamanya.
- b. Imam Hanafi mengartikan : Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba'in) atau dalam satu waktu (dengan talak raj'i) dengan menggunakan lafaz tertentu
- c. Imam Maliki mengartikan: Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- d. Imam Hambali mengartikan: Talak pada syara adalah melepas kan ikatan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 129, 130 dan 131.<sup>38</sup>

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata" mendefinisikan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta,Mahkamah Agung RI,2011) h. 93

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h.23

Islam sendiri telah memberikan penejelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *itlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>40</sup> Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai bentuk kata benda abstrak, kemduian menjadi perceraian yang berarti, hasil perbuatan perceraian.<sup>41</sup> Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqh tentang definisi talaq diantara sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz khusus seperti *talak* dan *kinayah* (sindiran) dengan niat *talak*.<sup>43</sup>
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: lafadz *talak* diambil dari kata *itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melapaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>44</sup>
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.81-83

<sup>41</sup> Goyts Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Cet 9, Jakarta: Nusa Indah, 1982), H.115

<sup>42</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asa Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.156

<sup>43</sup> Dahlan Idhami, *Asas-Asa Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003) h.64

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian, Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq ( Jakarta: Pena Publishing, 2011), h.9

menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>45</sup>

## 2. Dalil Tentang Perceraian

Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT:

الطلاقُ مَرْتَبٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. (QS. Al-baqarah : 229)<sup>46</sup>

Firman Allah SWT :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حُلُّيٍّ تَنْكِحُ زَوْجًا عَيْرَهُ ○ ○ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا  
إِنْ طَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِعَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

"Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah : 230).<sup>47</sup>

Firman Allah SWT lagi :

<sup>45</sup> Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary, *Fathul Mu'in*, Penerjemah, Achmad Najieh, Judul Terjemah: *Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, 1979), h.122

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h.36

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 36

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوْا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Terjemahnya :

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.(Q.S. At-Talaq : 1).<sup>48</sup>

Sesuai dalil-dalil di atas, syariat Islam sewajarnya membolehkan perceraian. Walau bagaimanapun hanya dipandang sejauh mana hubungan pasangan suami istri supaya jalan perceraian itu mendatangkan kebaikan buat kedua belah pihak.

### **3. Macam-macam Talak (Perceraian)**

Adapun Talak menurut penjelasan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dapat dibagi menjadi beberapa macam, baik di tinjau dari segi kemungkinan rujuk, maupun waktu jatuhnya.

1. Berdasarkan status Rujuk (kemungkinan Rujuk tanpa Akad Baru)
  - a. Talaq Raj'i

Talaq yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kembali tanpa akad baru selama masa iddah belum habis.<sup>49</sup>

- b. Talaq Ba'in

Yaitu Talak yang tidak dapat dirujuk tanpa akad nikah baru. Terbagi menjadi:

- Bain Sughra: Suami boleh menikahinya kembali, tetapi dengan akad dan mahar baru.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 558

<sup>49</sup> Wahbab az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, (jil,9, jakarta; Gema insani, 2011) h.

- Bain Kubra: Talak tiga; mantan istri tidak boleh dinikahi kembali kecuali setelah menikah sah dengan suami lain, terjadi dukhul, kemudian bercerai dan selesai masa iddahnya.<sup>50</sup>
2. Berdasarkan waktu jatuhnya Talak
    - a. Talak Munajjaz

Talak yang langsung jatuh saat lafazh diucapkan, misalnya: “kamu saya talak.”<sup>51</sup>

2. Berdasarkan waktu jatuhnya Talak
  - a. Talak Munajjaz
  - b. Talak Mudhaf

Talak yang disandarkan pada waktu tertentu di masa depan, misalnya: “kamu saya talak besok.” Talak jatuh ketika waktu yang disebutkan tiba.<sup>52</sup>

2. Berdasarkan waktu jatuhnya Talak
  - a. Talak Munajjaz
  - b. Talak Mudhaf
  - c. Talak Mu’allaq

Talak yang digantungkan pada syarat tertentu, mislanya: “jika keluar rumah tanpa izin, maka kamu tertalak.”<sup>53</sup>

#### **4. Syarat dan Rukun Talak (Perceraian)**

Saat suami ingin menjatuhkan talak, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi buat membentuk talak tersebut di anggap sah. Hal tadi disebut juga dengan rukun talak. Syarat dan rukun talak adalah unsur utama yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung pada unsur ini. Adapun rukun talak menurut mazhab fiqh yaitu :

---

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.385

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.386

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.386

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.388

a. Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun talak yaitu lafadz yg pertanda makna talak buat makna talak secara bahasa yaitu melepaskan. Adapun yg dimaksud melepaskan disini artinya melepaskan ikatan pernikahan secara terang-terangan, insinuasi atau yang menempati posisi lafadz untuk mengakhiri perkawinan. Al-Kasani mengemukakan :

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf alQayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya dengan istri dalam kedua bentuknya (raj'i dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal”.<sup>54</sup>

Dari penjelasan diatas ,berdasarkan mazhab Hanafi bahwa rukun talak itu hanya satu yaitu sighat atau lafadz yg membuktikan makna buat mengakhiri perkawinan baik secara etimologi, syar'iy juga apa saja yg menempati lafadz-lafadz tersebut.

b. Madzhab Maliki

Rukun talak menurut madzhab Maliki adalah sebagai berikut :

1. Mampu melakukan talak, yakni, orang yang menjatuhkan talak adalah suami atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil.
2. Dilakukan dengan sengaja. Orang yang menjatuhkan talak tersebut sengaja mengucapkan lafadz yang jelas dalam kategori sharih (terang-terangan) maupun kinayah (sendirian) yang jelas.

---

<sup>54</sup> Ala Al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Bada'I' Wa Al-Shana'I'* (Jil III,Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996), h.98

3. Istri yang dihalalakan. Talak yang dijatuhkan kepada istrinya sendiri dari pernikahan yang sah.
  4. Lafadz talak. Bisa secara jelas ataupun sindiran.<sup>55</sup>
- c. Madzhab Syafi'i dan Hambali
1. Suami yang menalak. Orang yang menjatuhkan talak hendaknya orang yang mukallaf. Maka menurut madzhab Syafi'i dan Hambali talak yang dijatuhkan oleh anak kecil yang belum baligh dan talaknya orang gila tidak dianggap sah.
  2. Lafadz talak. Mengenai lafadz ini madzhab Syafi'i membagi menjadi dua yaitu :
    - a. Lafadz yang diucapkan secara shari'ah maupun kinayah. Diantara lafadz yang termasuk dalam lafadz shari'ah yaitu sarah (lepas), firaq (pisah) dan talak (cerai). Sedangkan lafadz kinayah adalah lafadz yang memberi beberapa pengertian seperti "pergilah kamu" dan lafadz lain yang seperti itu suami meniatkan jatuhnya talak.
    - b. Apabila tidak mengucapkan talak baik secara shari'ah maupun kinayah, boleh melalui isyarat yang dapat dipahami dan bermakna talak. Namun kesepakatan ulama Syafi'iyah isyarat tersebut dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang bisa. Isyarat juga dibagi menjadi isyarat yang shari'ah dimana isyarat ini dapat dipahami oleh banyak orang dan isyarat kinayah dimana isyarat ini hanya dipahami oleh sebagian orang.

---

<sup>55</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Faisal Saleh (Jil. V, Jakarta:Pustaka Alkausar,2015), h. 266.

c. Talak dapat terjadi apabila telah memenuhi kedua rukun diatas. Jika suami menyerahkan kepada istri untuk menalak dirinya sendiri dan istri menjatuhkan talaknya maka talak tersebut dianggap jatuh karena dalam keadaan seperti ini istri berperan sebagai wakil (tamlik) dalam menjatuhkan talak.<sup>56</sup>

Jadi , berdasarkan ulama syafi'iyah sifat talak yang merupakan salah satu rukun talak dapat terpenuhi melalui ucapan menggunakan shari'ah maupun kinayah, isyarat bagi orang bisa baik shari'ah juga kinayah, dan melalui penyerahan penjatuhan talak yang diberikan suami kepada istrinya.

3. Adanya kesengajaan dalam menjatuhkan talak tersebut. Maksudnya, ucapan talak tadi benar-benar sengaja diucapkan. Ulama mazhab Syafi'i mengemukakan ada beberapa bentuk kecacatan dalam kesengajaan diantaranya :

- a. Salah ucapan, misalnya seorang suami yang istrinya bernama Tariq serta dia memanggilnya menggunakan ucapan "wahai Taliq" (wahai yg ditalak) lalu suami berkata bahwa dia keliru ucapan maka talaknya tidak sah. seorang suami yg salah ucapannya sehingga istilah yg keluar artinya istilah talak atau lafadz-lafadz yang bermakna talak maka talaknya disebut tak sah.
- b. Karena tidak tahu. Jika seorang suami mengatakan "hai perempuan yang ditalak" pada wanita yang dia kira istri orang lain tetapi ternyata wanita tersebut artinya istrinya maka dari mazhab Syafi'i talaknya

---

<sup>56</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka,2021), h. 84-85.

diklaim sah. namun Bila orang non-arab mengucapkan talak sedangkan ia tidak mengerti maksudnya maka talaknya tidak sah.

- c. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan aturan.
  - d. Terpaksa. Keterpaksaan akan menghalangi keabsahan talak. Maka dari itu, suami yg menjatuhkan talak sebab terpaksa disebut tak sah. Adapun pendapat terkuat tentang keterpaksaan yang mengakibatkan tak sahnya talak merupakan Bila beliau menerima ancaman penghilangan nyawa serta lenyap hartaanya bukan keterpaksaan karena ancaman dia akan dikurung dan tidak diberi makan.
  - e. Hilang akal karena disebabkan gila dan minum obat. Gila dapat menghalangi keabsahan dari talak tersebut.
4. Adanya wanita yang dihalalkan (dinikahi secara sah).
  5. Mengusai istri tersebut. Tidak jatuh talak kepada wanita selain istrinya sendiri.<sup>57</sup>

Jadi, pada rukun dan syarat menjatuhkan talak ada disparitas antara empat mazhab fiqih. berdasarkan mazhab Hanafi, rukun talak hanya di lafadz yang menerangkan makna talak. berdasarkan mazhab Maliki terdapat empat rukun talak yaitu mampu melakukan talak, dilakukan dengan sengaja, istri yg ditalak serta adanya lafadz talak. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ialah ada suami yang menalak, lafadz talak baik secara shari'ah juga kinayah, istri yang

---

<sup>57</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta:Ladang Kata 2017). h.170

ditalak serta berada pada kuasanya, serta adanya kesengajaan dalam menjatuhkan talak tersebut.<sup>58</sup>

## 5. Faktor-Faktor Perceraian

Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami- istri untuk bercerai. Adapun faktor-faktor yang bisa menghipnotis perceraian kompleks serta bervariasi tergantung di setiap hubungan. Beberapa faktor umum yang sering diidentifikasi oleh penelitian dan ahli sebagai potensi kontributor dalam perceraian :

1. Faktor sosial ekonomi: sebesar 55% persen wanita bercerai setiap tahun, Di Pakistan, tren perceraian meningkat karena tekanan ekonomi dan tuntutan masyarakat. Meningkatnya masalah dalam kehidupan sehari-hari membuat orang frustrasi dan tingkat kesabaran pasangan sangat rendah.(zafar and kautsar 2014).
2. Faktor pendidikan: Hasil studi di Inggris sebelumnya telah menemukan bahwa wanita yang berpendidikan memiliki pernikahan yang lebih stabil.
3. Faktor budaya: Perceraian dianggap sebagai keputusan yang mengubah hidup yang mana mencakup banyak cara untuk mengatasi tantangan yang mengarah pada perceraian sebelum akhirnya perceraian diputuskan secara hukum. Perceraian didasarkan pada gagasan bahwa pernikahan adalah institusi sosial.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Katani Dkk, (Jil. IX, Jakarta:Gema Insani,2011), h.322

<sup>59</sup> Risa Nurhalisa, “Faktor Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian”, Media Gizi Kesmas, Vol. 10 No. 1 (Juni, 2021), h.160.

4. Faktor fisik: Kondisi fisik yang buruk dapat memengaruhi kehidupan seksual, emosional, dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, yang berpotensi menambah ketegangan dalam hubungan. Misalnya, ketidakmampuan fisik untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau rohani pasangan, atau ketidakmampuan untuk menjaga kesehatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan yang akhirnya dapat berujung pada perceraian.<sup>60</sup>

### C. Gangguan jiwa

#### 1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa atau gangguan mental adalah kondisi yang ditandai dengan perubahan pada emosi, perilaku, dan pemikiran seseorang. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-lima), gangguan jiwa adalah sindrom atau pola sikap psikologis atau perilaku yang berkaitan dengan distress atau disabilitas yang terjadi di seseorang.

Gangguan ini diasosiasikan menggunakan distress yang signifikan ataupun gangguan pada satu atau lebih bidang krusial pada kehidupan seseorang.<sup>61</sup>

Menurut longhorn (1984) dalam supratikanya, stigma terhadap gangguan jiwa adalah istilah yang sebenarnya sulit didefinisikan secara khusus karena istilah

<sup>60</sup> Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", jurnal Pre-Marriage Education as an Effort to Prevent Divorce in the Perspective of Islamic Law and Positive Law, Vol. 3 (No.1), 2022 h. 127

<sup>61</sup> . American Psychiatric Association, *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders*, Fifth Edition (DSM-5), (Washington DC: American Psychiatric Publishing, 2013), h. 20

meliputi aspek yang luas, tetapi disepakati mengandung konotasi kemanusiaan yang kurang. Istilah ini berarti suatu sikap jiwa yang muncul dalam masyarakat, yang mengucilkan anggota masyarakat yang memiliki kelainan jiwa. Stigma dapat pula diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang salah yang lebih sering merupakan kabar angin yang dihembuskan berdasarkan reaksi emosi untuk mengucilkan dan menghukum mereka yang sebenarnya memerlukan pertolongan.<sup>62</sup>

Stigma gangguan jiwa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebuah fenomena sosial tentang sikap masyarakat terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa serta menunjukkan banormalitas pada pola perilakunya, serta dipandang memiliki identitas sosial yang menyimpang, sehingga membuat masyarakat tidak dapat menerima sepenuhnya. Akibatnya, sikap masyarakat menjadi cendrung mendeskreditkan dan diskriminatif.<sup>63</sup>

Kehidupan modern dewasa ini telah tampil dalam dua wajah yang antagonistik. Di satu sisi modernisme telah berhasil mewujudkan kemajuan yang spektakuler, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, ia telah menampilkan wajah kemanusiaan yang buruk berupa kemanusiaan modern sebagai kesengsaraan rohaniah. Modernitas telah menyeret manusia pada kegersangan spiritual. Ekses ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma modernisme yang terlalu bersifat materi alistik dan mekanistik, dan unsur nilai-nilai normatif yang telah terabaikan.

---

<sup>62</sup> A Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Cet. IX, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006). h.15

<sup>63</sup> Suhaimi, “*Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam*”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No.1 (Januari-Juni, 2015) h.23

Modernitas dengan hasil kemajuannya diharapkan membawa kebahagian bagi manusia dan kehidupannya, akan tetapi suatu kenyataan yang menyedihkan ialah bahwa kebahagian itu ternyata semakin jauh, hidup semakin sukar dan kesukaran-kesukaran material berganti dengan kesukaran mental (*psychic*). Beban jiwa semakin berat, kegelisahan, ketegangan dan ketertekunan menimbulkan problem-problem kejiwaan yang bervariasi.

Studi Bank dunia (world bank) pada tahun 1995 di beberapa negara, menunjukkan bahwa hari-hari produktif yang hilang atau Disability Adjusted life years (DALYs) sebesar 8,1% dari ‘Global Burden of Disease’ disebabkan oleh masalah kesehatan jiwa, angka ini lebih tinggi daripada dampak yang disebabkan oleh penyakit tuberculosis (7,2%), kanker (5,8%), penyakit jantung (4,4%) maupun malaria (2,6%).<sup>64</sup>

Di Indonesia sendiri kondisi kesehatan mental sungguh memprihatinkan dan menjadi masalah yang sangat serius. Hal ini ditunjukkan oleh data hasil surveikesehatan rumah tangga (SKRT) yang dilakukan badan penelitian dan pengembangan departemen kesehatan pada tahun 1995 yang antara lain menunjukkan bahwa gangguan mental remaja dan dewasa terdapat 140 per 1,000 anggota rumah tangga dan gangguan mental anak sekolah terdapat 104 per 1.000 anggota rumah tangga.

Selain meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa, dampak yang ditimbulkan menjadi problem yang penting untuk dilihat dalam masalah kesehatan mental. Beban yang ditimbulkan oleh gangguan jiwa yang dipikul oleh

---

<sup>64</sup> Siswono, *Www.Gizi.Net*. Diakses Pada Pukul 14.31 Juli 2024

oleh penderita membuat mereka tak mampu menikmati kehidupannya secara normal, sosial, baik secara individu maupun sosial. Beban ini ditambah oleh adanya stigma negatif masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa.

Stigma yang paling umum terjadi, ditimbulkan oleh pandangan sebagian masyarakat yang mengidentikkan gangguan jiwa dengan “orang gila”. Oleh karena itu gejala-gejala yang dianggap aneh dan berbeda dengan orang normal, masih banyak yang menganggap penderita gangguan jiwa, (khususnya gangguan jiwa akut seperti psikosis dan skizofrenia) dengan perasaan takut, jijik, dan menganggap mereka berbahaya. Tak jarang mereka diperlakukan dengan cara semena-mena, seperti penghinaan, perlakuan kasar hingga dipasung dalam kamar gelap atau tidak diperbolehkan melakukan interaksi sosial.<sup>65</sup>

## 2. Macam-Macam Gangguan Kesehatan Mental

### a. Gangguan mental secara umum

Gangguan mental secara umum telah banyak diungkapkan oleh para psikolog yang tentu melalui penelitian dan hasil diagnosa para pasien yang mengalami suatu perilaku yang tidak wajar, diantaranya:

#### 1. Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi komunikasi. Penderita dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku.<sup>66</sup> Gangguan ini juga merupakan gangguan mental yang biasa dikenali dengan istilah perilaku sosial abnormal dan kegagalan untuk mengenali hal yang nyata. Gejala yang dikenal dari gangguan ini ditandai

<sup>65</sup> Suhaimi, “*Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam*”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40,No.1 (Januari-Juni, 2015) h.24

<sup>66</sup> [Https://Www.Alodokter.Com/Skizofrenia](https://Www.Alodokter.Com/Skizofrenia) Diakses Pada Pukul 16.38 13 Agustus 2024

dengan seseorang berpikir tidak jelas atau bingung, halusinasi pendengaran, keterlibatan sosial berkurang dan ekspresi emosional, dan kurangnya motivasi.<sup>67</sup>

## 2. Depresi

Depresi adalah gangguan suasana hati (emosional) yang kurang baik yang ditandai dengan rasa sedih yang perkepanjangan, pesimis, perasaan bersalah dan tidak berarti sehingga seluruh proses mental seperti berpikir, berperasaan dan berperilaku dapat mempengaruhi dorongan hati (motivasi) untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun hubungan interpersonal.<sup>68</sup> Depresi merupakan suatu keadaan emosi yang ditandai dengan rasa sedih yang berlebihan, merasa tidak berharga dan selalu merasa bersalah, menarik diri dari orang lain, susah tidur, kehilangan nafsu makan, kehilangan keinginan terhadap seksual dan kehilangan minat lesenangan terhadap aktivitas sehari-hari.<sup>69</sup>

## 3. Gangguan bipolar

Bipolar berasal dari dua kata yaitu bi dan polar. Bi berarti dua dan polar berarti kutub, bipolar adalah gangguan perasaan dengan dua kutub yang bertolak belakang. Dua kutub yang dimaksud adalah depresi dan manik. Depresi didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan rasa sedih yang berlebihan, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain dan kehilangan minat dalam aktifitas yang biasanya dilakukan. Sementara manik didefinisikan sebagai keadaan emosional dengan kegembiraan yang berlebih,

---

<sup>67</sup> Soteaji Andari, “*Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama*”, Dalam Jurnal PKS, Vol. 16, No. 2, (2017), h.196

<sup>68</sup> Aries Dirgayunita, “*Depresi: Ciri, Penyebab Dan Penanganannya*”, Jurnal An-Nafs: Kajian Dan Penelitian Psikologi, Vol. 1, No. 1, (2016),h.4

<sup>69</sup> Wandansari Sulistyorini & Muslim Sabarismam, “*Depresi: Suatu Tinjauan Psikologis*”, Jurnal Sosio Informa, Vol. 3, No. 2, h.155

mudah tersinggung disertai hiperaktivitas, berbicara lebih banyak dari biasanya, serta pikiran dan perhatian mudah teralihkan. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami dua fase perasaan tersebut dalam hidupnya.<sup>70</sup> Gangguan jenis ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa sangat merasa bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih.<sup>71</sup>

#### 4. Kecemasan

Kecemasan adalah kondisi perasaan atau emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang, dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh sesuatu yang belum jelas.<sup>72</sup> Seseorang yang mengalami gangguan ini dapat memperlihatkan perilaku yang tidak lazim seperti panik tanpa alasan, takut yang tidak beralasan terhadap objek atau kondisi kehidupan, melakukan tindakan yang dapat mereka ingat.<sup>73</sup>

#### 5. Gangguan kepribadian

---

<sup>70</sup> Rani Anggreani Purba & Yohani Franz, “*Pengalaman Terdiagnosa Bipolar*”, Jurnal Empati, Vol 7, No. 2, (2017), h.323

<sup>71</sup> <Https://Www.Alodokter.Com/Gangguan-Bipolar> Diakses Pada Pukul 19.30 21 Agustus 2024

<sup>72</sup> Dona Fitri Annisa & Ifdil, “*Konsep Kecemasan (Axienty) Pada Lansia*”, Jurnal Konsoler, Vol. 5, No. 2, (2016), h.94

<sup>73</sup> Okta Diferiansyah, “*Gangguan Cemas Menyeluruh*”, Dalam Jurnal Medula Unila, Vol. 5, No. 2, (2016), h.63

Gangguan kepribadian adalah gangguan berat yang memberikan sedikit kemampuan kepada individu untuk menangani situasi yang menekan.<sup>74</sup> Gangguan ini ditandai dengan ktdakpercayaan atau kecurigaan yang pervasif terhadap orang lain, merasa orang lain dengki kepadanya, melepaskan diri dari hubungn sosial dan ekspresi emosi yang sangat terbatas dalam hubungan dengan orang lain, perasaan tidak nyaman secara berlebihan dengan berkurangnya kapasitas untuk menjalin hubungan dekat dan ditandai dengan oleh adanya distrosi kognitif atau perceptual dan perilaku yang eksentrik.<sup>75</sup>

#### 6. Gangguan stres pasca trauma (PTSD)

Gangguan jenis ini adalah gangguan mental yang biasa muncul atau terlihat setelah individu mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan.<sup>76</sup> Orang yang mengalami gejala gangguan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, agama dan pekerjaan. Gangguan ini ditandai dengan seorang individu merasakan kembali kejadian traumatis dalam berbagai cara dan hal ini terjadi terus menerus dan menetap menghantuiinya. Dengan munculnya tanda dan gejala tersebut, trauma akan dirasakan kembali oleh individu yang menderita PTSD melalui mimpi, memori atau masalah yang merupakan respon karena teringat tentang trauma yang dialami.<sup>77</sup>

#### b. Gangguan kesehatan Mental dalam Al-Qur'an

<sup>74</sup> Muhammad Ripli, "Mengenal Gangguan Kepribadian Serta Penanganannya," Dalam Jurnal *Al-Tazkiyah*, Vol. 7, No. 2, (2015), h.61

<sup>75</sup> Ichsan Taufik. "Aplikasi Diagnosa Gangguan Kepribadian", Dalam Jurnal *Edisi*, Vol. 8, No. 2, (2014), h.74

<sup>76</sup> <Https://Www.Alodokter.Com/Ptsd> Diakses Pada Pukul 19.30 21 Agustus 2024

<sup>77</sup> Fitri Erlin & Icu Yuanda Sari, "Gejala PTSD Akibat Bencana", Dalam Jurnal *Dinamika Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (2020), h.20

Al-qur'an yang merupakan kitab petunjuk dan *shifa'* bagi manusia memberi informasi mengenai sifat atau perilaku yang tercela, yang bisa mempengaruhi produktif dan keimanan seseorang. Ketika Al-qur'an berbicara mengenai gangguan mental, tidak hanya sekedar berbicara tentang apa yang dapat diamati dari perilaku seseorang seperti yang dibahas oleh psikolog pada umumnya, akan tetapi lebih kepada apa yang tidak terlihat atau apa yang ada didalam hati manusia, yang dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku abnormal dan mempengaruhi kehidupan sosial orang tersebut. Bastaman mengklasifikasikan beberapa sifat atau perilaku tercela yang terdapat di dalam Al-qur'an, diantaranya:

1. Bakhil (kikir)

Bakhil (kikir) yaitu keenggangan atau ketidaksedian untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti fakir miskin, kepentingan umum, kegiatan sosial dan agama. Di lain pihak orang bakhil biasanya tidak pernah puas untuk mengumpulkan harta benda, sekalipun hartanya itu menurut ukuran normal telah cukup banyak.<sup>78</sup> Al-Qur'an membagi perbuatan bakhil dalam tiga macam, yaitu:

- 1) bakhil terhadap diri sendiri

Allah SWT berfirman:

هَا أَنْتُمْ هُؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ

---

<sup>78</sup> Hamma Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), h.136

Terjemahnya:

“Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri...” (Q.S Muhammad : 38).<sup>79</sup>

2) Bakhil setelah menjadi kaya

Allah SWT berfirman:

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَنَوَّلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

Terjemahnya:

“Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran).” (Q.S At-taubah : 76).<sup>80</sup>

3) Orang bakhil akan mengalami kesulitan

Allah SWT berfirman:

وَأَقْمَّا مِنْ بَخِلٍ وَاسْتَعْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَيُنَيِّسُهُ لِلْعُسْرَى

Terjemahnya:

“Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.” ( Q.S Al-lail : 8-10).<sup>81</sup>

## 2. Zalim (aniaya)

Aniaya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan keadilan serta menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain serta menimbulkan

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.510

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.199

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.595

kerusakan pada lingkungannya.<sup>82</sup> Ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengenai perbuatan aniaya antara lain:

1) Manusia menganiaya dirinya sendiri

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri." (Q.S Yunus: 44).<sup>83</sup>

2) Mempersekuatkan Allah adalah perbuatan aniaya

Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ كَلْطَمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekuatkan Allah, sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S Luqman: 13).<sup>84</sup>

3) Menganiaya istri yang diceraikan

Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلْغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا هَوَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Terjemahnya:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian

<sup>82</sup> Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, h.136

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.214

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. h.412

kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”. (Al-baqarah: 231).<sup>85</sup>

### 3. Dengki

Dengki artinya tidak senang melihat orang lain meperoleh keberuntungan dan kebajikan. Orang-orang yang dengki senantiasa mengharapkan (bahkan berupaya) agar keberuntungan yang diperoleh oleh orang lain itu hilang atau jatuh kepada si pendengki itu sendiri.<sup>86</sup> Salah satu ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang dengki yaitu:

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّنَّكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُقْقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Al-Baqarah : 109).<sup>87</sup>

### 4. Ujub

Ujub artinya membesar-besarkan perbuatan baik diri sendiri dan perasaan puas karenanya, dengan perasaan bahwa dirinya lebih ungguk dari orang lain, bahkan menyatakan bahwa dirinya telah bebas dari seluruh keburukan dan kesalahan. Ujub sering diisentikkan dengan riya, yaitu beribadah dan berbuat baik bukan untuk menunaikan perintah Allah., melainkan agar diketahui dan dikagumi

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.37

<sup>86</sup> Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi Dengan Islam, h.136-137

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.17

serta mendapat pujian orang lain.<sup>88</sup> Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang ujub yaitu:

أَفَمِنْ رِّينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

Terjemahnya:

“Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik....” (Q.S Fathir: 8).<sup>89</sup>

### 5. Nifak

Nifak artinya bermuka dua atau berpura-purayang menjadi karekteristik orang munafik.<sup>90</sup> Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang sifat ini yaitu:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّا يَحْصَمُ

Terjemahnya:

“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras”. (Al-Baqarah : 204).<sup>91</sup>

### 6. Marah (*ghadab*)

Ghadab diartikan secara khusus sebagai marah atau kemarahan dalam kondisi negatif dan berlebihan, sedangkan secara umum diartikan sebagai *al-nafs al-'ammarah bi al-su'* yang selalu mendorong perbuatan jahat, sehingga

<sup>88</sup> Hanna Djumhana Bastaman, *Integritas Psikologi Dengan Islam*, h.138

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h.435

<sup>90</sup> Hanna Djumhana Bastaman, *Integritas Psikologi Dengan Islam*, h.138

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h.32

mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَبْرَى نَفْسِي هٰذِهِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي هٰذِهِ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang". (Q.S Yunus : 53).<sup>92</sup>

Secara garis besar, ke-6 penyakit hati tersebut memang secara tidak langsung dapat diamati melalui perilaku seseorang, akan tetapi semuanya memberi dampak yang cukup signifikan dan bersifat jangka panjang, orang yang memiliki penyakit hati seperti yang telah diuraikan di atas, memberi pengaruh pada akhlak seseorang secara individu dan kolektif. Khususnya apada tujuan yang ingin dibangun oleh nabi Muhammad SAW yaitu "menyempurnakan akhlak mulia".

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Gangguan Kesehatan Mental**

#### a. Faktor biologis

Pembuktian mengenai biologis sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan mental dinyatakan bahwa gangguan mental merupakan suatu penyakit adalah didalam studi keluarga. Terdapat sebuah penelitian didapatkan bahwa keluarga penderita gangguan efektif, lebih banyak menderita gangguan efektif daripada skizofrenia, skizofrenia erat hubungannya dengan faktor genetik. Teteapi psikosis paranoid tidak ada hubungannya dengan faktor genetik. Walaupun

---

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h.242

beberapa peneliti tidak dapat membuktikan hubungna darah mendukung etiologi genetik, akan tetapi hal ini merupakan langkah pertama yang perlu dalam membangun kemungkinan keterangan genetik. Menurut benyamin (1976), bila salah satu orang tua mengalami skizofrenia kemungkinan 15 persen anaknya mengalaminya juga. Sementara bila kedua orang tua menderita, maka 35-68 persen anaknya menderita skizofrenia.<sup>93</sup>

#### b. Faktor psikologis

Peristiwa hidup yang mengancam dengan gangguan mental memiliki hubungan yang sangat kompleks tergantung dari situasi, individu, dan didikan orang tua. Hal ini sangat tergantung pada bantuan seseorang seperti teman, tetangga atau orang-orang terdekat lainnya selama periode stres. Struktur sosial, perubahan sosial dan tingkat sosial yang dicapai sangat bermakna dalam pengalaman hidup seseorang. Kepribadian adalah bentuk ketahanan relatif dari situasi interpersonal yang berulang-ulang yang khas untuk kehidupan manusia. Perilaku yang sekarang bukan merupakan ulangan implusif dan riwayat waktu kecil, tetapi merupakan retensi pengumpulan dan pengambilan kembali. Setiap individu yang merasakan dan mengalami gangguan jiwa fungsional memperlihatkan kegagalan yang mencolok dalam satu atau beberapa fase perkembangan akibat tidak kuatnya hubungan personal dengan keluarga, lingkungan sekolah atau dengan masyarakat sekitarnya. Gejala yang

---

<sup>93</sup> Suhaimi, “Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental”, Dalam Jurnal *Risalah*, Vol. 26, No. 4, (2015), h.199

memperlihatkan oleh seseorang merupakan perwujudan dari pengalaman yang lampau yaitu penhalaman masa bayi sampai sekarang.<sup>94</sup>

### c. Faktor sosio-budaya

Gangguan jiwa yang terjadi di berbagai negara mempunyai perbedaan terutama mengenai pola perilakunya, karakteristik suatu psikosis dalam suatu sosio-budaya tertentu berbeda dengan budaya lainnya. Dalam jurnal “*risalah*”, di dalamnya dikutip ungkapan zubin (1969), Menurutnya, adanya perbedaan satu budaya dengan budaya lainnya, merupakan salah satu faktor terjadinya perbedaan distribusi dan tipe gangguan jiwa. Begitupula Maretzki dan Nelson (1969), mengatakan bahwa inkulturas dapat menyebabkan pola kepribadian berubah dan terlihat pada psikopatologinya. Pendapat ini didukung pernyataan favazza (1980) yang menyatakan perubahan budaya yang cepat seperti identifikasi, kompetisi, inkultiurasi dan penyesuaian dapat menimbulkan gangguan jiwa. Selain itu, status sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap terjadinya gangguan jowaa Goodman (1983) yang meneliti status ekonomi menyatakan bahwa penderita yang dengan status ekonomi rendah erat hubungannya dengan prevalensi gangguan afektif dan alkoholisme.<sup>95</sup> Sementara dalam islam disebutkan bahwa penyebab gangguan jiwa adalah nafsu, setan, karena rohani tidak diberi makan dan pengaruh lingkungan.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Suhaimi, “Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental”, *Jurnal Risalah*, h.200

<sup>95</sup> Suhaimi, “Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental”, *Jurnal Risalah*, h.201

<sup>96</sup> Rahmi Meldayati, “Mental Disorder Dalam Al-Qur'an; Tasfsir Maudhu'i Tentang Mental Disorder Ragam Dan Penanggulannya”, *Skripsi* Pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masalah gangguan jiwa dalam pernikahan dipandang berbeda oleh para ulama tergantung pada kapan penyakit itu muncul. Jika gangguan jiwa telah ada sebelum akad nikah, maka pernikahan dapat dibatalkan (fasakh) karena dianggap sebagai cacat yang dapat merugikan pasangan, bahkan wali pihak perempuan berhak menuntut fasakh sekalipun ia merelakan, sebab hal itu menyangkut kehormatan keluarganya. Adapun bila gangguan jiwa timbul setelah akad, baik sebelum maupun sesudah persetubuhan, maka pasangan berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan, karena penyakit ini termasuk dalam kategori ‘uyub al-nikah yang menghalangi terwujudnya tujuan rumah tangga berupa sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh sebab itu, para fuqaha seperti Imam Syafi‘i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa penyakit gila, baik sebelum maupun sesudah akad, dapat dijadikan alasan sah untuk fasakh, sementara perbedaan muncul hanya pada teknis pelaksanaannya, apakah berupa talak atau fasakh murni.<sup>97</sup> Oleh karena itu, penulis akan menegaskan bahwa orientasi yang akan dibahas diarahkan pada kasus gangguan jiwa yang timbul setelah akad nikah, karena keadaan tersebut menimbulkan problem hukum aktual dalam praktik peradilan agama dan memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan hak dan kewajiban suami istri.

---

<sup>97</sup> Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Hadīth, 1997), h. 60–61

### **A. Kedudukan Orang Gangguan Jiwa Dalam Fiqih Islam**

Gangguan kejiwaan merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Keabnormalan tersebut disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan. Keabnormalan ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu gangguan jiwa (*neurose*) dan sakit jiwa (*psychose*).<sup>98</sup> Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan seseorang yang memiliki gangguan psikologisnya yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengganggunya dalam fungsi sehari-hari dan oleh karenanya menyulitkan diri sendiri dan/atau orang lain di sekitarnya.<sup>99</sup>

Menurut Zakiah Sudrajat, terdapat perbedaan antara *neurose* dan *psychose*. Orang yang terkena *neurose* masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, kepribadiannya tidak jauh dari realitas, sedangkan orang yang terkena *psychose* tidak bisa mengetahui dan merasakannya, kepribadiannya dari segala segi (tanggapan, perasaan atau emosi dan dorongan-dorongannya) sangat terganggu, tidak ada integritas dan ia hidup jauh dari alam kenyataan. Neurose adalah gangguan kepribadian yang ringan sebagai akibat ketegangan psikis karena terjadi konflik terus-menerus dalam pribadi orang yang bersangkutan.<sup>100</sup>

Mental yang sakit dari aspek psikis, sosial, moral religius dan dari aspek kesehatan fisik, memiliki ciri yang berkebalikan arah dengan karakteristik mental sehat. Secara sosial misalnya, Seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara

---

<sup>98</sup> Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, (Malang: UIN Malang, 2008), h. 45

<sup>99</sup> Iin Tri Rahayu, *Psikoterapi Perspektif Islam Dan Psikologi Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2009). h. 136-137

<sup>100</sup> Zakiah Dajadat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1985), h. 33-50

positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini berbeda dengan penyesuaian sosial, karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya.<sup>101</sup>

Gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat, perilaku tersebut baik yang berupa pikiran, perasaan maupun tindakan. Stress, depresi dan alkoholik tergolong sebagai gangguan mental karena adanya penyimpangan. Dari uraian ini disimpulkan bahwa gangguan mental memiliki titik kunci yaitu menurunnya fungsi mental yang berpengaruh pada ketidak wajaran dalam berperilaku. Gangguan mental ini sesuai dengan Al-Quran (QS. Al-Baqoroh 2:10):

فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُدِّيَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Terjemahnya:

*“Dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.”<sup>102</sup>*

Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhamad Saw sangat sarat nilai dan bukan hanya mengenai satu segi, namun mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an. Shihab menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan.

<sup>101</sup> Purmansyah Ariadi, “Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam”, *Syifa 'MEDIKA*, Vol. 3 (No.2), Maret 2013, h. 124

<sup>102</sup> Kementerian agama, *Al-Quran dan terjemahannya*. h. 3

## 1. Dibebaskan dari Taklif Syar'i

Dalam fiqh islam, kedudukan orang dalam gangguan jiwa bahwa seseorang yang terkena beban taklif adalah orang yang berakal, dalam artian mampu secara intelektual untuk memahami kewajiban. Sebagaimana pendapat Imam alĀmidī dalam kitab *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*.

اتَّقِ الْعَقَالَةِ عَلَى أَنْ شَرْطُ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَإِنَّمَا لِلتَّكْلِيفِ ; لِأَنَّ التَّكْلِيفَ وَخَطَابَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا فَهْمَ مُحَالٌ

Artinya:

*“Ulama bersepakat bahwa syarat mukallaf adalah berakal (mampu secara intelektual) dan memahami taklif syariat, karena taklif dan berbicara kepada orang yang tidak berakal (terganggu intelektualnya) dan tidak mampu memahami pembicaraan itu mustahil.”<sup>103</sup>*

ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) memiliki karakteristik yang khas seperti gangguan pikiran sehingga pembicara tampak seperti orang melantur karena isi pembicaraanya tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya., dan perilaku yang kacau. dalam hal ini serupa dengan definisi majnūn (gila). Sebagaimana definisi gila yang terdapat pada kitab *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*. Gila adalah terganggunya pikiran yang mengakibatkan kekacauan dan kegaduhan. Baik yang sifatnya menetap atau sesaat. Dikarenakan tidak adanya kecakapan. Maka semua tindakannya dianggap tidak sah baik berupa perkataan dan perbuatan.<sup>104</sup>

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa perintah Allah yang berupa beban syariat (taklif) tersebut dapat diterapkan jika telah memenuhi beberapa syarat, Adapun syarat-syarat taklif yaitu Perintah tersebut harus diketahui oleh

<sup>103</sup> Al-amidi, *Al-ihkam fī Ushul al-ahkam* (beirut: Daar al-kutub al-‘ilmiyah,tt), h.72

<sup>104</sup> Wahbah Ibn Muṣṭofā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. IV; Sūriyyah: Dār al-Fikr t.th.), h. 2972

mukallaf. Agar bisa berniat melakukannya agar dia tahu perbuatan tersebut adalah perintah dari Allah. Sampai dia bisa meniatkan untuk ketaatan dan melaksanakan perintah. Dan ini dikhususkan pada perbuatan yang memang wajib dilakukan dengan tujuan ketaatan maupun taqarrub (pendekatan kepada Allah). Mukallaf harus tahu betul dengan ibadah yang dilakukan, misalnya ketika dia diperintah untuk salat maka dia tau hakikat salat dan tatacara salat mulai dari takbir hingga salam. Karena menjalankan suatu perintah yang tidak diketahui merupakan taklif dengan apa yang tidak mampu ia lakukan. Maka dia dihukumi sebagai majhul karena tidak menguasai.<sup>105</sup>

Begitupula adanya tuntutan kecacapan atau keahlian seseorang agar perintah tersebut dapat dilakukan. Namun orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah kehilangan kesadarannya tidak memiliki kecacapan tersebut. Sebagaimana orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dengan gejala yang sudah parah tidak lagi dihukumi sebagai mukallaf, karena termasuk dari manusia yang tidak memiliki kecacapan sama sekali (*Adīm al-Ahliyyah*), maka tidak diwajibkan kepadanya untuk menunaikan salat atau puasa baginya. Dikarenakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) memiliki akal yang lemah atau bisa dibilang akalnya tidak berfungsi dengan baik. Maka perkataan dan perbuatannya tidak dianggap sama sekali secara hukum. Hanya saja ketika orang yang akalnya bermasalah melakukan tindakan kejahatan, maka hukuman yang diberlakukan, akan dijatuhkan atas hartanya dan bukan atas fisiknya.

---

<sup>105</sup> Ibnu Qudamah, *Rauḍatun al-Nāżir wa Jannah al-Manāżir*, h. 167.

## 2. Tidak Memiliki Legitimasi Keputusan

Manusia yang sudah mencapai akil baligh berarti sudah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna. Kecakapan bertindak secara sempurna terwujud dikarenakan dua hal tersebut. Seseorang yang sudah berakal inilah yang dapat dipandang sebagai mukallaf. Dalam keadaan ini semua tindakan perbuatannya dianggap sah. Baik menerima hak dan kewajiban, serta dianggap berhak dibebani hukum syara'.<sup>106</sup> Berbanding terbalik dengan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki akal sehat, maka pengidapnya tidak memiliki kecakapan bertindak secara sempurna. Seorang orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) juga tidak dipandang sebagai mukallaf, dikarenakan telah gugur dari padanya salah satu dari syarat mukallaf yaitu berakal. Dalam keadaan ini semua tindakan dan perbuataannya dianggap tidak sah.

Begitupula Allah Swt. tidak membebankan syariat kepada manusia kecuali manusia tersebut mampu dan telah memenuhi syarat sebagai mukallaf. Yaitu muslim, baligh dan berakal. Maka manusia yang tidak memenuhi tiga syarat tersebut tidak di hukumi sebagai mukallaf. Termasuk orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang memiliki gangguan terhadap akalnya. Maka gugur darinya kewajiban melakukan tuntutan syariat.

Sebagaimana sabda Nabi saw;

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ : عَنِ النَّاسِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظُ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمْ ، وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقَلُ

Artinya:

---

<sup>106</sup> Muhammad Muṣṭofā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 2006 M/ 1427 H), h. 495

"Tidakkah engkau ingat (wahai Amirul Mukminin) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Pena pencatat dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga bermimpi basah?" Umar menjawab, "Engkau benar." Lalu Umar melepaskan wanita itu. (H.R. Abu Daud)<sup>107</sup>

Syekh Muhammad Ibn Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn rahimahullah menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk beribadah jika dia mempunyai *ahliyyah* (kecakapan) untuk beribadah, yaitu dengan memiliki akal. Yaitu dengan akal tersebut manusia bisa memahami sesuatu. Orang yang tidak berakal, maka tidak dikenai kewajiban syariat. Oleh karena itu kewajiban syariat tidak berlaku untuk orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, bahkan juga yang belum baligh. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Swt.. begitu juga dengan orang yang pikun atau yang terganggu akalnya walaupun belum sampai level gila. Misalnya orang yang sudah baligh dan terganggu akalnya maka tidak diwajibkan atasnya salat dan puasa. Karena orang yang hilang akal sama dengan anak kecil yang belum mumayyiz maka ia tidak dibebani taklif.<sup>108</sup>

### **3. Hukuman Kriminal Orang Dalam Gangguan Jiwa**

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa dikenal dengan istilah skizofrenia. Gangguan jiwa juga dikenal dengan istilah abnormal, yaitu perilaku maladaptif, gangguan mental, psikopatologi, gangguan emosional, penyakit jiwa, gangguan perilaku, penyakit mental, dan ketidakwarasan yang merujuk ke dalam gejala yang sama. Sanksi hukum pembunuhan yang disebabkan oleh terduga dengan gangguan jiwa perlu pemahaman yang mendalam. Dalam hukum pidana,

---

<sup>107</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadits No.4403,jil III ( jl.kampung melayu kecil; pustaka Azzam,2002) h.94

<sup>108</sup> Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa al-Rasā'il*, Juz 12 (t.t.: Dār al-Waṭn, 1413 H), h. 15

seseorang yang melakukan pelanggaran atas suatu perbuatan melanggar hukum diberikan kepadanya asas-asas hukum pidana.

Salah satu asas hukum pidana tersebut adalah asas legalitas. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam artian, seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya jika seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Ada pengecualian bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam Pasal 44 KUHP, namun tidak semua jenis gangguan kejiwaan bisa membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana.

Selanjutnya dalam UU No.18 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan

perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>109</sup>

Adapun bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam hukum pidana antara lain gangguan jiwa organik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan neurotik, gangguan perilaku masa anak dan remaja, gangguan psikosomatik, dan retardasi mental. Secara umum dalam hukum pidana, semua keadaan seseorang yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental adalah gangguan jiwa. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap gangguan jiwa jika dipandang dari hukum pidana akan terbebas dari jerat hukum.

Selain tercantum dalam Pasal 44 ayat (1), pelaku akan terbebas dari jeratan hukum juga dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP yang berbunyi, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>110</sup>

Kemudian, dalam hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemberar dan alasan pemaaf menurut KUHP. Alasan penghapus pidana dapat terjadi karena perbuatannya tidak dapat dipidana atau perbuatannya yang tidak dapat dipidana. Karena tidak memiliki kenormalan keadaan karena terganggu penyakit, maka seseorang yang mengidap gangguan jiwa mendapatkan

---

<sup>109</sup> Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa*, (jakarta; pemerintah pusat, 2014) h. 2

<sup>110</sup> Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta; pemerintah pusat, 2023), h. 13

pembelaan dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini terjadi karena perbuatannya tidak dapat dipidana. Perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan data dengan saksama oleh psikolog atau psikiater sehingga dapat dibuktikan di pengadilan, jika terbukti mengalami gangguan jiwa, maka pelaku akan diminta untuk melakukan pengobatan.

#### **4. Adzab di Akhirat Orang Dalam Gangguan Jiwa**

Secara umum, hukum Islam hanya dibebankan pada mukalaf. Dalam bahasa Arab, *mukalaf* (مَكْفُ) artinya orang yang dibebani tugas. Artinya, tidak semua orang Islam dibebani tugas dan kewajiban oleh Allah Swt. Para ulama menyatakan bahwa seorang mukalaf harus memenuhi tiga indikator, yakni:

- a. Muslim
- b. Sudah balig. Laki-laki telah bermimpi basah, sedangkan perempuan sudah mengalami menstruasi.
- c. Berakal sehat dan tidak kehilangan kesadaran, tidak sedang tidur atau gila.

Anak kecil dan pengidap gangguan jiwa akut tidak dibebani kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Islam. Lantaran tidak dikenai tanggung jawab dan kewajiban dalam Islam, orang gila tidak akan memperoleh dosa ataupun mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukannya. Pengidap gangguan jiwa diposisikan seperti anak kecil yang belum balig sehingga tidak dikenakan kewajiban salat, puasa, dan sebagainya.

Nasib ODGJ di akhirat bergantung pada agama orang tuanya. Apabila orang tuanya muslim atau salah satunya pemeluk Islam, orang gila itu akan

dimasukkan ke surga, sebagaimana dikutip dari kitab *Majmu' Fatawa Wa Rasail* (2008) yang ditulis Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau Ibnu Utsaimin.<sup>111</sup> Pendapat bahwa orang gila masuk surga sebagaimana dijelaskan di atas bersandarkan pada firman Allah Swt. dalam surah At-Tur ayat 21.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوهُمْ دُرِسْتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْهَقُنَا بِهِمْ دُرِسْتُهُمْ وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرٍ إِعْمَالُكُلُّ امْرٍ  
عِمَّا كَسَبَ رَهِينٌ

Terjemahnya:

*"Dan orang-orang yang beriman, beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka [di dalam surga], dan Kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal [kebaikan] mereka ... "* (QS. At-Tur [52]: 21).<sup>112</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Utsaimin berpandangan bahwa orang gila yang memiliki orang tua dari golongan kafir akan ikut orang tuanya di akhirat kelak. Apabila orang tuanya berada di neraka, anaknya yang mengidap gangguan jiwa juga akan berkumpul di neraka bersama orang tuanya.

Pendapat di atas dibantah dengan gagasan lainnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Syekh As-Subki, Imam Al-Bukhari, dan sebagainya. Lalu, apakah orang gila masuk surga menurut beberapa ulama tersebut? Menurut pandangan yang berlawanan, orang gila, baik itu dari golongan muslim atau kafir, akan masuk surga di akhirat kelak. Pendapat ini dirangkum oleh Ibnu An-Nawawi dari mazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Manhaj fi Syarhi Shahih Muslim bin Al-*

---

<sup>111</sup> Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau Ibnu Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail*, jild II, Bab "Syarh Ushul Min Ilmi al-Fiqh" (Riyadh; Dar Al-wathan, 2008) h. 93-95

<sup>112</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 524

Hajjaj (1994).<sup>113</sup> Imam Nawawi mengutip firman Allah Swt. dalam surah Al-Isra ayat 15:

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَرُرُّ وَازْرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا  
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemohnya:

*"Kami tidak akan mengazab suatu kaum, sampai kami mengirim utusan [Rasul] kepada mereka,"* (QS. Al-Isra [17]: 15).<sup>114</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak akan memasukkan seseorang ke neraka sampai datang dakwah kepada individu bersangkutan. Dasar pendapat Imam Nawawi adalah, orang gila tidak dapat memahami dakwah Islam lantaran kondisi pikiran, mental, dan kejiwaannya terganggu. Dengan demikian, *hujjah* Islam belum tegak kepadanya, serta ia tergolong non-mukalaf sehingga tidak dibebani kewajiban Islam. Jika tidak dibebani kewajiban Islam, ia juga tidak layak dihukum atas kewajiban yang bukan tanggung jawabnya lagi.

Dalam islam juga diatur masalah perlindungan bagi orang yang mengalami ganguan jiwa yaitu:

### 1. Hak Atas Perlindungan dari Fitnah, Ejekan, Penistaan dan Sarkasme.

Islam dianggap sebagai sistem kehidupan yang komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan. Islam hadir bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai panduan yang dapat memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Islam mendorong keseimbangan batin atau mental serta memberikan prinsip-prinsip yang dapat membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk dengan

<sup>113</sup> Ibnu An-Nawawi, *Al-Manhaj fi Syarhi Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*, jilid 16, Bab Bayan annahlullahi ta'ala laa yu'adzdzibu ahadan illa ba'da al-iqamah al-hujjah (Kampung melayu; Mustaqim, 1423 H) h. 201-205

<sup>114</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 283

kesehatan mental. Sehingga orang dalam gangguan jiwa juga mempunyai hak yang sama dengan orang pada umumnya, khususnya hak atas perlindungan dari fitnah, ejekan, penistaan, dan sarkasme.<sup>115</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يُتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Al-Hujurat 49:11)<sup>116</sup>*

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim sewaktu mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin, seperti Ammar bin Yasir dan Shuhayib Ar-Rumi. As-Sukhriyah artinya merendahkan dan menghina (suatu kaum) yakni sebagian di antara kalian (kepada kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolokolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan) di sisi Allah (dan jangan pula wanita-wanita) di antara kalian mengolok-olokkan (wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri) artinya, janganlah kalian mencela, maka karenanya kalian akan

<sup>115</sup> Faliqul Ishbah, “Perlindungan dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Analisis Perspektif HAM Terhadap Pemasungan”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, Nomor 3, Oktober 2023, h. 1-4

<sup>116</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h. 516.

dicela; makna yang dimaksud ialah, janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain (dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk) yaitu janganlah sebagian di antara kalian memanggil sebagian yang lain dengan nama julukan yang tidak disukainya, antara lain seperti, hai orang fasik, atau hai orang kafir. (Seburuk-buruk nama) panggilan yang telah disebutkan di atas, yaitu memperolok-lokkan orang lain mencela dan memanggil dengan nama julukan yang buruk (ialah nama yang buruk sesudah iman) lafal Al-Fusuuq merupakan Badal dari lafal Al-Ismu, karena nama panggilan yang dimaksud memberikan pengertian fasik dan juga karena nama panggilan itu biasanya diulang-ulang (dan barang siapa yang tidak bertobat) dari perbuatan tersebut (maka mereka itulah orang-orang yang lalai.)<sup>117</sup>

Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakanmenyakiti, mencederai, melukai orang lain, baik secara verbal matupuntindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. . Secara konseptual Telah hilangnya rasa kasih sayang dan sifat kelembutan dalam diriseseorang menyebabkan lahirnya tindakan kekerasan dan penganiayaanserta melakukanperbuatan-perbuatan yang merusak serta menimbulkankerugian serta penderitaan kepada orang lain, padahal Islam telah, mensyari'atkan perlunya manusia itu bersifat lemah lembut kepada sesama dan saling berkasih sayang. Dari penjelasan di atas, Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, atau status sosial dan melarang perbuatan menganiaya

---

<sup>117</sup> Hisyam Muhammad Said Bargasy, *TafsirAl-jalalain*, *Al-hujurat ayat 11*, (Riyadh; madar Al-wathon, 2015) h. 516

dan pemasungan kepada sesama manusia. Karena tindakan penganiayaan terhadap manusia merupakan maksiat yang paling besar setelah kufur.<sup>118</sup>

## 2. Hak Atas Kehidupan yang Baik.

Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dianggap sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang khusus. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perlindungan hukum orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan penderita gangguan jiwa, pembentukan aturan khusus mengenai penderita gangguan jiwa agar pihak pihak terkait lebih peduli terhadap penderita gangguan jiwa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

*“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(QS. Al-Maidah ayat 32)”<sup>119</sup>*

<sup>118</sup> Winaholisah dan Romziatussaadah, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)”, *TA’ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 1, Juni 2021, h. 9

<sup>119</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h.113

Bahwa manusia tidak hanya punya hak untuk hidup tetapi juga hak atas kehidupan yang baik, lingkungan hidup yang baik, keadilan, kedamaian, demi perkembangan hidup manusia untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>120</sup>

Dari uraian diatas menegaskan bahwa islam juga melindungi hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa, yang mana orang yang mengalami gangguan jiwa harus di dilindungi dari fitnah, ejekan, penistaan dan sarkasme dan juga memiliki hak kehidupan yang baik.

Perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masalah sosial. Pengawasan dilakukan dengan cara sosialisasi, memberikan wadah atau sarana untuk masyarakat dalam melakukan laporan bila menemukan orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan. Selain meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa, dampak yang ditimbulkanpun menjadi problem yang penting untuk dilihat dalam masalah kesehatan mental. Beban yang ditimbulkan oleh gangguan jiwa yang dipikul oleh penderita membuat mereka tak mampu menikmati kehidupannya secara normal, sosial, baik secara individu maupun sosial. Beban ini ditambah oleh adanya stigma negatif masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa.<sup>121</sup>

Kajian Fiqh mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Dua dari kelima hal tersebut yakni jiwa dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan

<sup>120</sup> Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, (Malang; setara press, 2015) h. 56

<sup>121</sup> Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam", *Jurnal RISALAH*, Vol. 26, No. 4, Desember 2015: h. 197-205

bagaimana memelihara kesehatan. Sehingga semua elemen baik pemerintah dan masyarakat harus senantiasa memberikan perlakuan yang baik serta dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penderita gangguan jiwa.

### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Jiwa sebagai Alasan Cerai**

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh alam dan ummat muslim khususnya. Manusia di turunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ke tidak seimbangan serta berbeda dengan makhluk yang lain. Benturan dan ketidak seimbangan itu ada ketika manusia mulai mencampakkan islam sebagai peraturan dalam hidupnya. Islam memiliki peraturan yang menyeluruh tentang kehidupan dan mengatur seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali masalah pernikahan, islam mengaturnya dalam sistem pergaulan.<sup>122</sup>

Pernikahan merupakan penggabungan antara akad laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungannya menjadi sah dan halal. Wajib menikah hukumnya jika seorang takut terjerumus ke dalam pelanggaran dosa dan menjaga kesuciannya. Sunnah menikah jika seseorang memiliki kesempatan dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah SWT. Cobaan yang datang setelah pernikahan merupakan suatu ujian dari Allah SWT yang harus dihadapi dengan kematangan sikap dan kematangan berpikir. Idealnya harus dihadapi dengan hati dan pikiran

---

<sup>122</sup> Fina Mulyana, “Islam Dijadikan Doktrin Berbagai Aspek Dalam Kehidupan Manusia”, *Al-I’jaz* : Volume 5, No 1, Juni 2023, h. 73

yang terbuka, selalu berprasangka positif, serta adanya komunikasi yang baik. Semuanya menjadi kunci utama dalam sebuah kebahagiaan.<sup>123</sup>

Ketika islam yang menyatukan, maka islam pula yang memisahkan ketika jalan perpisahan menjadi jalan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Keputusan yang menjadi pilihan untuk tetap menjaga akidah dan keterikatannya dengan hukum syara. Islam telah mengatur tentang Talak, yaitu:

1. Wajib, jika perselisihan harus mendatangkan dua hakim akibat rumah tangga yang mendatangkan keburukan, perselisihan, pertengkar, bahkan menjerumuskan keduanya kepada kemaksiatan.
2. Sunnah, jika salah satu mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya.
3. Mubah, jika salah satu mencerminkan akhlak yang tidak baik, pergaulan yang buruk, dan menjauahkan diri dari tujuan pernikahan.
4. Makruh, jika jika dengan cara seperti ini akan mendatangkan kebaikan yang memang di sunnahkan.
5. Mahzhur (terlarang), jika kondisi istri dalam keadaan haid, nifas dan tiga kalimat thalak dalam satu waktu.<sup>124</sup>

Dengan demikian, menjadi perkara yang harus dihindari meskipun di bolehkan dalam islam, tetapi saja yang namanya thalak adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan

---

<sup>123</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 415

<sup>124</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, Juz 4 (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), h. 100-102.

untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya berjalan dengan sesuai dengan apa yang di harapkan. Banyak perkawinan yang berakhir di tengah jalan, berakhirnya perkawinan biasanya disebut juga dengan putusnya perkawinan.

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat krusial di dalam sebuah pernikahan. Ulama fiqh berpendapat bahwa hukum asal dari perceraian adalah terlarang, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Di dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ ثُوبَانَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيمَانًا امْرَأَةً سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي عَيْرِ مَا بَأْسٍ  
فَحَمَّمَهُ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ 125.

Artinya:

"Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga."

Perceraian adalah suatu bentuk mengkufuri nikmat Allah Swt. sedangkan nikah itu adalah nikmat dari Allah.<sup>126</sup> Perceraian juga tidak boleh dilakukan secara main-main. Orang yang bercanda mengucapkan talak, maka talaknya akan jatuh.

Sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثٌ حِدْهُنَّ حِدْهُنَّ وَهَزْهُنَّ حِدْهُنَّ النِّكَاحُ وَالظَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya:

<sup>125</sup> Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits as-Shahihah*, Hadis no. 1173 (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif, 1995), h. 353

<sup>126</sup> Muhammad Banu Hasan Wahabi, "Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Nomor 0104/Pdt.G/2008/PA.Clp)", *Jurnal al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 2017, h. 61

*“Tiga perkara yang keseriusannya adalah serius dan gurauannya adalah serius, yaitu pernikahan, talak, dan rujuk”.*<sup>127</sup>

Batal adalah rusaknya hukum yang telah di tetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah di tetapkan oleh syarak. Itu di larang atau di haramkan oleh agama. Jadi, secara umum, bataknnya perkawinan adalah “*rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau di haramkan oleh agama*”. Contoh, perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang di langsungkan tanpa adanya calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau saudara kandung perempuan.<sup>128</sup>

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan di sebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

- a. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat tidak terpenuhi ketika akad nikah.
  - 1) Setelah akad nikah ternyata di ketahui bahwa isterinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusan pihak suami.

---

<sup>127</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 3, no 17305 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 205

<sup>128</sup> HMA Thihami, Sohari, *Fiqih Munakahat (kajian fiqih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010) h. 195.

- 2) Suami istri masih kecil, dan di adakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baliq, jika yang di pilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baliq.
- b. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.
- 1) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
  - 2) Jika suami, yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh) lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula di pandang sah.<sup>129</sup>
- Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab dalam talak itu ada talak *Raj'i* dan talak *Ba'in*. Talak *Raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak *Ba'in* mengakhirinya dengan seketika itu juga. Adapun Fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu juga.
- Di samping fasakh terjadi karena kedua syarat-syarat tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang terjadinya fasakh yaitu antara lain.

---

<sup>129</sup> HMA Thihami, Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010) h. 197

- a. Karena ada balak (penyakit belang kulit).

Dalam hal ini sesuai dengan hadits yang di sabdakan oleh nabi Muhammad SAW.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِراشِ، أَبْصَرَ بِكَسْحِهَا بَيْاضًا، فَانْحَازَ عَنِ الْفِراشِ، ثُمَّ قَالَ: «حُذِي عَلَيْكِ شَيْبَكِ»، فَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا مَعَهَا شَيْئًا.

Artinya:

*“Dari Ka’ab bin zaid r.a bahwasanya Rasulullah saw pernah menikahi seorang perempuan bani Gifa,tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu ia berpaling dan pergi dari pelaminan itu seraya berkata: Ambillah kainmu,tutuplah badanmu,dan belyiayu tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah di berikan kepada perempuan itu”.* (HR.Ahmad dan Baihaqi)<sup>130</sup>

- b. Karena gila.

- c. Karena penyakit kusta. Berkennaan dengan hal ini,Umar r.a berkata:

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْمَانًا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُحَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَرَتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَأَرَقَتْ

Artinya:

*“Dari umar ia berkata, bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau penyakit kusta, lalu di setubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh,dengan demikian suami berhak menagih kepada walinya”.* (HR Malik dan Syafi’i)<sup>131</sup>

- d. Karena ada penyakit menular.

Artinya:

<sup>130</sup> Al-Bayhaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 86

<sup>131</sup> Malik bin Anas, *al-Muwaththa*’, no. 1112, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 513

*“Dari sa’id bin Musayyab r.a ia berkata, barang siapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan pada laki-laki itu terdapat tanda-tanda gila atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap dan jika berkehendak cerai maka ia boleh cerai”. (HR.Malik)<sup>132</sup>*

- e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan.

Artinya:

*“Dari ali r.a berkata: laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita dan ia telah menggauli wanita itu dan telah mendapatkan wanita itu berpenyakit balak, maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya karena ia telah di gauli, bagi si suami berhak menuntut kepada orang yang telah menipunya dan jika si suami mendapatkan istrinya mendapat qoro (daging yang menyumbat kemaluan) suami boleh memilih jika ia telah menggauli istrinya itu, istri berhak mendapat maharnya atas penghalalan kemaluan istrinya itu”. (HR.Said bin Mansur)<sup>133</sup>*

- f. Karena ‘unnah, yaitu dzakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jima) sehingga tidak dapat mencapai apa yang di maksud dengan nikah.<sup>134</sup>

Artinya:

*“Dari Said bin Musayyab r.a ia berkata, umar bin khattab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang telah unnah di beri tenggat satu tahun”. (HR.Said bin Mansur)<sup>135</sup>*

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa si suami itu, unnah’ atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal yang lain juga diqiaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksudnya perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

<sup>132</sup> Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *Al-Muwatha’ of Imam Malik: Text, Introduction and Commentary*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 478

<sup>133</sup> Sa’id bin Manshur, *Sunan Sa’id bin Manshur*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Sumai‘i, 1993), 281

<sup>134</sup> HMA Thihami, Sohari,*Fiqih Munakahat* (kajian fiqh nikah lengkap)(Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 198-200

<sup>135</sup> Sa’id bin Manshur, *Sunan Sa’id bin Manshur*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Sumai‘i, 1993), h. 280

Dari pengumpulan data diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa perceraian karena gangguan jiwa menurut pandangan hukum islam adalah gangguan mental dan di nilai sebagai keadaan di mana seseorang atau penderita sudah tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya dan mengenai perceraian tersebut dapat diterima dan diperbolehkan perceraian tersebut.

Penulis juga mengacu pada perspektif empat madzhab dengan alasan perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa. Keberagaman pandangan di antara empat madzhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai tatacara dan syarat-syarat dalam menjatuhkan talak, yang masing-masing memiliki nuansa dan pendekatan tersendiri. Proses perceraian ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga membawa dampak emosional dan psikologis bagi individu yang terlibat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Mengingat bahwa talak diizinkan dalam Islam sebagai solusi terakhir ketika pernikahan tidak dapat dipertahankan, maka pemahaman yang komprehensif mengenai hukum talak menjadi esensial.

### **1. Madzhab Hanafi**

Mengutip dari *Dar Al-Mukhtar wa Hasyiyatu Ibnu 'Abidin*, menurut Mazhab Hanafi, talak secara etimologi berarti رفع قيد, yaitu pelepasan ikatan. Sedangkan secara terminologi, talak adalah رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص, yaitu pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadz yang khusus.<sup>136</sup>

Apabila suami atau isteri mendapati perkara gangguan jiwa maka masing-masing berhak untuk memfasakhkan pernikahan. Hal ini kerana itu

---

<sup>136</sup> Ibn 'Abidin, *Hashiya Ibn Abidin ala ad-Durr al-Mukhtar - Fiqh Hanafi*, (Volume 8, 1252 H) h. 16

menghilangkan tujuan *beristimta'* dalam pernikahan. Perkara itu ialah apabila suami atau isteri mendapati pasangannya berpenyakit gila sama ada gila yang terus menerus atau terputus-putus (berkala), kusta atau sopak. Perkara lain lagi ialah apabila suami mendapati bahawa lubang faraj isterinya tertutup dengan daging atau tulang dan isterinya mendapati bahawa suaminya mati pucuk atau terputus zakar.

Fasakh juga boleh dilakukan apabila kedua-dua suami isteri menghidapi penyakit yang sama atau tidak.<sup>137</sup> Misalnya suami isteri menghidapi penyakit sopak ataupun suami berpenyakit sopak dan isteri berpenyakit kusta. Jika berlaku kecacatan pada suami setelah berlaku akad nikah, isteri berhak menuntut fasakh disebabkan kemudharatan yang berlaku pada tubuh suaminya itu sama ada kecacatan itu terjadi sebelum persetubuhan atau selepas.

Wali perempuan berhak menuntut fasakh bagi kecacatan penyakit gila, sopak dan kusta yang berlaku pada masa akad walaupun isteri meredai penyakit itu kerana penyakit-penyakit itu boleh menjatuhkan nama baiknya. Pendapat yang bertentangan pula ialah wali tidak berhak menuntut fasakh kerana kecacatan atau penyakit itu semua bukan terkena ke atas dirinya tetapi terkena ke atas diri perempuan itu.

Menurut Imam Hanafi apabila suami mengetahui kecacatan isteri maka tidak ditetapkan baginya memilih untuk memfasakhkan pernikahannya.<sup>138</sup> Dengan menggunakan kaedah qiyas, Ibn Al-Qaim berpendapat bahawa tiap-tiap kecacatan

<sup>137</sup> Mohd Zaidi Md Zain dan Raihanah Hj. Abdullah, “Tuntutan Fasakh: Kajian Dari Perspektif Undang-Undang Tatacara Mal”, *Journal of Shariah Law Research* (2018) vol. 3 (1) h. 1-34

<sup>138</sup> Diriwayatkan dari Imam Abu Ḥanīfah dalam: Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 246

atau keaiban yang menjijikkan salah seorang daripada suami atau isteri sehingga terhalang tujuan atau konsep pernikahan iaitu saling menghormati dan mengasihi maka ia boleh menuntut fasakh. Beliau juga menyebut bahawa Imam Al-Zuhri ada berkata bahawa pernikahan boleh dibatalkan dengan sebab penyakit yang teruk.<sup>139</sup> Akan tetapi Ibn Haz Al-Zahiri mengatakan bahawa apa juga kecacatan tidak boleh menjadi sebab menuntut fasakh.<sup>140</sup>

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahawa harus diceraikan antara suami isteri jika si suami itu mati pucuk atau terputus zakarnya.<sup>141</sup> Oleh karena itu, perceraian dengan alasan salah seorang suami istri mengalami gangguan jiwa dibenarkan di dalam hukum Islam menurut Madzhab Imam Hanafi. Gangguan-gangguan kejiwaan tersebut sedikit banyak akan membuat pasangannya menjadi tidak nyaman, berakhir dengan pertengkar dan ketidakrukunan di dalam rumah tangga. Kebolehan perceraian tersebut dianalogikan dengan kebolehan mengabulkan perceraian karena terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkar di dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diusahakan untuk hidup rukun kembali lantaran penyakit orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang diidap oleh salah seorang suami istri.

## 2. Madzhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, talak secara etimologi berarti *الانطلاق والذهب* yaitu memutus dan meninggalkan. Terminologinya, talak adalah *صفة حكمية ترفع حلية متعلقة بالزوج بزوجته* (*sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami*

<sup>139</sup> Satria Effendi M. Zein, *Fikih Nikah* (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 154

<sup>140</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 309

<sup>141</sup> Muhammad Abdur Tuasikal, *Fiqih Munakahat Mazhab Hanafi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 198

*istri*). Penjelasan ini terdapat dalam *Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*.<sup>142</sup>

Fasakh bagi kecacatan tersebut boleh dilakukan dengan segera kecuali fasakh disebabkan penyakit mati pucuk setelah berlakunya persetubuhan. Pihak isteri tidak berhak menuntut fasakh di atas pernikahannya dengan segera jika ianya disebabkan mati pucuk. Hal ini kerana isteri telah mengetahui kesanggupan suaminya melakukan persetubuhan dan dia telah menikmatinya. Masalah mati pucuk berlainan dengan masalah terpotongnya zakar. Hal ini kerana dalam masalah terpotong zakar secara automatik harapan untuk bersetubuh telah musnah. Manakala dalam masalah mati pucuk masih ada harapan untuk disembuhkan.<sup>143</sup>

Menurut Imam Maliki bahawa suami berhak memilih untuk memfasakh pernikahannya apabila mengetahui isterinya gila, kusta, sopak atau sebarang kecacatan yang menghalang kelahiran anak.<sup>144</sup> Oleh karena itu, perceraian dengan alasan salah seorang suami istri mengalami gangguan jiwa dibenarkan di dalam hukum Islam menurut Madzhab Imam Hambali. Kebolehan perceraian tersebut dianalogikan dengan kebolehan mengabulkan perceraian karena terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diusahakan untuk hidup rukun kembali lantaran penyakit orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang diidap oleh salah seorang suami istri.

---

<sup>142</sup> Imam Al-Hattab, *Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtasar Khalil – Fiqh Maliki* (Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007) h. 182

<sup>143</sup> Nilpa Safitri Daulay, “Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Volume. 2, No. 2 April 2024, h. 146-156

<sup>144</sup> Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h. 220

### 3. Madzhab Syafi'i

Syamsuddin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini dalam *Mughni Al-Mukhtaj*, menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i mendefinisikan talak secara etimologi sebagai حَلُّ الْفِيَدِ وَالْإِطْلَاقِ, yaitu melepaskan ikatan dan meninggalkan. Dalam istilah, talak memiliki arti sebagai حَلٌّ عَنِ النِّكَاحِ بِلِفْظِ الطَّلاقِ وَنَحْوِهِ yakni melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz cerai atau sejenisnya.<sup>145</sup>

Jika berlaku fasakh disebabkan kecatatan pada suami atau istri, dan kecatatan itu wujud sejak akad nikah atau berlaku selepasnya, dan pasangan belum pernah bersetubuh, maka mas kawin boleh digugurkan. Ini karena pernikahan terbatal tanpa hubungan suami istri. Namun, jika fasakh berlaku selepas bersetubuh, contohnya suami baru mengetahui istrinya cacat selepas mereka bersama, maka suami perlu membayar mahar mithl.

Misalnya si isteri seorang yang gila, sakit kusta, sopak atau penyakit kemaluan yang menghilangkan rasa nikmat hubungan seks ataupun terdapat aib pada suami misalnya gila atau menderita lemah tenaga batin sehingga tidak mampu menyebuh atau memuaskan isteri.

Menurut Imam Syafi'i bahwa ada tiga kecacatan atau sebab yang membolehkan fasakh yaitu penyakit gila, kusta dan sopak. Akan tetapi di dalam Kitab Al-Raudah disebut empat kecacatan dan kecacatan yang keempat itu ialah penyakit mati pucuk yang telah dibincangkan secara berasingan.<sup>146</sup> Oleh karena itu, perceraian dengan alasan salah seorang suami istri mengalami gangguan jiwa dibenarkan di dalam hukum Islam menurut Madzhab Imam Syafi'i. Gangguan-

<sup>145</sup> Syekh Syamsuddin, Muhammad bin Muhammad Al Khatib As Syarbini, *Mughnil Muhtaj - Syarah Mihajut thalibin*, juz III (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1418 H – 1997 M) h. 279

<sup>146</sup> Imām al-syafī'i, *al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), h. 153.

gangguan kejiwaan tersebut sedikit banyak akan membuat pasangannya menjadi tidak nyaman, berakhir dengan pertengkaran dan ketidakrukunan di dalam rumah tangga.

#### 4. Madzhab Hambali

Menurut Mazhab Hanbali, talak diartikan secara etimologi sebagai رُفْعَ الْوَثَاقِ مُطْلَقٌ, yaitu pelepasan ikatan secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, talak berarti رُفْعَ قَيْدِ الْتَّكَاحِ بِلْفَظِ مَخْصُوصٍ, yakni pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus. Sebagaimana penjelasannya dalam *Fathul Qodir Lil Kamal Ibni Hamam*.<sup>147</sup>

Keinginan untuk menfasakh pernikahan perlu diperhatikan dengan cermat. Jika fasakh dibuat sebelum berlakunya persetubuhan maka suami berhak menuntut semula mas kahwin yang telah diberikan kepada isterinya. Jika fasakh dibuat setelah berlakunya persetubuhan maka suami tidak berhak menuntut semula pemberian mas kahwin tersebut walaupun sedikit kerana ia telah menjadi hak isteri disebabkan berlakunya persetubuhan.

Menurut Imam Hanbali apabila salah seorang suami atau isteri mendapati kecacatan pasangannya seperti penyakit gila, kusta, sopak, buasir dan bau mulut busuk maka bolehlah ia menuntut fasakh.<sup>148</sup>

Imam Hanbali pula berpendapat bahawa pernikahan boleh difasakh disebabkan apa juga kecacatan. Menurutnya walaupun ada nas-nas yang menentukan beberapa jenis kecacatan yang membolehkan fasakh tetapi itu hanyalah sebagai contoh sahaja iaitu ianya bukan tertumpu hanya pada apa yang

<sup>147</sup> Ibnu Hamam, *Fath al-Qadeer Lil Kamal Ibni Hamam*, jil III, (Karachi, Maktabat Rashidiyah, 1985) h. 174

<sup>148</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 127

disebutkan dalam nas. Hal ini disebabkan pernikahan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan zuriat bahkan merangkumi kasih sayang, perpaduan dan ketenteraman. Oleh sebab itu apa juga kecacatan yang boleh menghalang tujuan itu bermakna ia tidak dapat mengekalkan keadaan rumah tangga dalam suasana harmoni dan ihsan.<sup>149</sup>

Keempat Imam Mazhab telah bersetuju bahwa jika suami atau isteri mengetahui kecacatan pasangannya sama ada sebelum atau selepas akad nikah tetapi ia rela dengan kecacatan itu sama ada secara terus terang atau tidak, maka ia tidak boleh menuntut fasakh di atas pernikahannya disebabkan kecacatan itu. Kecacatan yang menyebabkan fasakh ini terbahagi kepada tiga bahagian: Pertama, Kecacatan yang berlaku pada suami atau isteri iaitu penyakit gila baik gila berterusan mahupun gila terputus (berkala) sedangkan gilanya itu boleh diubati. Kedua, Kecacatan yang khusus bagi suami sahaja iaitu penyakit mati pucuk dan terpotong zakar.

Ketiga, Kecacatan yang khusus bagi isteri sahaja iaitu penyakit tertutup lubang kemaluan dengan daging atau tulang.

Keempat imam itu juga bersepakat bahwa kecacatan yang diakui oleh Syarak sahaja yang membolehkan pasangan memilih untuk memfasakhkan pernikahan di antara suami isteri. Akan tetapi keempat-empat itu berselisih pendapat tentang jenis-jenis kecacatan yang boleh menyebabkan fasakh itu dibuat. Mereka juga berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak fasakh dan

---

<sup>149</sup> Muh. Pajrin, Achmad Abubakar, Dudung Abdullah, “Konsep Dan Nilai Pernikahan Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsīr Mauḍū‘ī”, *Nashr al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam*, Vol. 07, No. 1 Februari 2025

apakah hak fasakh itu diberikan kepada kedua-duanya atau salah seorang daripada suami isteri sahaja.

Kesimpulannya, tiga daripada empat Imam Mazhab iaitu Imam Maliki, Syafie dan Hanbali mengharuskan penceraian fasakh disebabkan ada kecacatan seperti penyakit gila, kusta dan sopak dan apa-apa yang menghalang kelahiran anak sama ada kecacatan itu datang daripada si suami ataupun si isteri.

Tiga daripada empat Imam Mazhab iaitu Imam Maliki, Syafie dan Hanbali cuma berselisih pendapat tentang bentuk penceraian yang disebabkan oleh kecacatan tersebut. Imam Malik berpendapat bahawa penceraian itu dianggap sebagai talak ba'in. Manakala Imam Syafie dan Hanbali berpendapat bahawa ia hanya dianggap sebagai penceraian fasakh. Hal ini kerana setiap penceraian yang tidak dijatuhkan talak oleh suami adalah dikira sebagai fasakh. Adapun penceraian talak hendaklah di atas kemahuan daripada suami.

Selanjutnya dalam hal ini penulis juga mengacu pada perspektif maqasid al-syariah dengan alasan perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa. Kaidah maqasid al-syariah merupakan kumpulan prinsip yang didasarkan pada kajian *maqasid al-syariah*. Berbeda dengan kaidah fikih dan usul fikih, kaidah maqasid al-syariah merupakan salah satu cabang keilmuan baru. Jika kaidah fikih dan usul fikih telah lama dikenal dengan diskursus pemikiran hukum islam, maka kaidah *maqasid al-syariah* relatif baru dikenal bersamaan dengan tumbuh kembangnya ilmu *maqasid al-syariah*. Salah satu kitab yang sistematis dan detail membahas

tentang kaidah *maqasid al-syariah* adalah kitab *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawai'duhu* karya Ahmad al Raisuni.<sup>150</sup>

Menurut Ahmad al-Raisuni kaidah *maqasid al-syariah* ada empat macam, namun yang akan penulis gunakan hanya satu yaitu setiap aturan syariah pasti disandarkan pada tujuan (maqasid) dan kemaslahatannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa aturan dalam syariah yang diturunkan Alloh pasti mengandung *maqasid al-syariah* dan kemaslahatan. Setiap ayat yang berkaitan dengan hukum islam pasti ada illat dan maqasidnya. Begitu juga setiap hadis yang disampaikan Rasululloh melalui perkataan, tindakan dan ketetapannya pasti ada maqasid dan kemaslahatannya.<sup>151</sup> Dari kasus tersebut terdapat kemaslahatan dan kemafsatadan yang dilihat dari perspektif *maqasid al-syariah* yaitu:

1. Menjaga Agama

Agama merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara untuk mewujudkan serta meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih sempurna.<sup>152</sup> Agama Islam termasuk nikmat Allah SWT yang paling sempurna dan tinggi, sebagaimana yang diterapkan di dalam QS. Al-Maidah (5):3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيَنًا

Terjemahnya :

<sup>150</sup> Holilur Rahman, “Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid al- Syaraiah dalam *Al-Hukuma*, Vol 10, Nomor 01, Juni 2020, h. 24.

<sup>151</sup> R. Fakhrurrazi, Faiz Zainuddin, Alicia Safira Azzuri, “Telaah Tentang Hak Waris Kerabat Non-Muslim Perspektif Maqashid Syariah Ahmad Ar-Raisuni”, *JURNAL AL-HUKMI*, Volume 3, No. 1, Mei 2022, h. 111

<sup>152</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008) h. 233-234.

*“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah kuridhai Islam jadi agama bagimu.”<sup>153</sup>*

Dalam perceraian karena alasan orang tersebut dalam gangguan kejiwaan hal tersebut diperbolehkan karena apabila pernikahan itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemadharatan karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan di dalam pernikahan yaitu adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Maka dengan alasan tersebut secara langsung berarti sudah tidak menjaga eksistensi agama dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

## 2. Menjaga Jiwa

Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.<sup>154</sup> Maka dari itu, jiwa harus dipelihara juga ditingkatkan eksistensi. Dasar hukum ada dalam QS.At-Tahrim (66) : 6 :

يَا أَيُّهَا الْمُنْتَهَىٰ لَمْ تُحِرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ تَبْغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menduharkai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*<sup>155</sup>

Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang

<sup>153</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h. 107

<sup>154</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008) h. 235

<sup>155</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. h. 560

diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Kasus cerai talak karena seseorang mengalami gangguan jiwa yang ditandai dengan seseorang tersebut yang suka marah-marah tanpa sebab, suka senyum senyum-senyum dan tertawa sendiri, dan terkadang menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas maka jelas seorang tersebut tidak menjaga jiwa dirinya sendiri dan anak-anaknya dan dilihat dari perspektif *hifz nafs* dibenarkan karena syariat tidak membenarkan apabila dalam rumah tangga menyakiti jasmani antara keduanya.

### 3. Menjaga Akal

Akal merupakan unsur yang penting bagi kehidupan manusia karena dapat membedakan hakikat dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh kepada manusia agar menjaga akal mereka. Akal merupakan sebuah unsur yang penting dalam kehidupan manusia karena itu merupakan suatu anugerah dari Allah yang menjadikan pembeda manusia dengan makluk ciptaan lainnya. sebagaimana yang tertera di dalam al-Quran pada surah Al-Isyra' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَهَمْلَنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا

تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna". QS. Al-isyra' (17) :70<sup>156</sup>

Akibat gangguan jiwa barangkali dengan apa yang sering ia alami akan berakibat dampak buruk bagi fungsi akal maka dari itu perceraian tersebut

---

<sup>156</sup> Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 289

diperbolehkan demi menjaga kelangsungan akal bagi pasangan dan anaknya. Dari kasus tersebut perceraian karena mengalami gangguan jiwa dikhawatirkan karena keadaan orangtuanya tersebut maka anak-anaknya akan terganggu tumbuh kembangnya yang akan dapat merusak psikologi anak tersebut sehingga karena dalam keadaan seperti ini maka perceraian diperbolehkan dalam syariat.

#### 4. Menjaga Keturunan

Keturunan merupakan generasi penerus dari suatu keluarga. Sebagian kalangan menjelaskan bahwa menjaga keturunan hanyalah sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada ayahnya. Akan tetapi apabila ditelusuri lebih jauh, makna sebenarnya dari menjaga keturunan sangatlah luas. Ada beberapa makna yang dapat dikaitkan yaitu di antaranya: melahirkan generasi baru, menjaga nasab ummat manusia, mengayomi dan mendidik anak.<sup>157</sup>

Selain dari menjamin pendidikan anak sebagai orang tua juga harus berkata dengan tutur kata yang baik di hadapan anak. Sebagai yang tertera di dalam al-quran pada surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ حَفْظِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (*mati*) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (Q.S An-Nisā':9)<sup>158</sup>

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa begitu penting peran anak bagi kehidupan rumah tangga dan juga anak menjadi elemen penting untuk

<sup>157</sup> Humaeroh, “Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat,” Al-Ahkam 12, no. 1 (2016), h. 136

<sup>158</sup> Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 78

menjaga eksistensi ajaran agama Islam diseluruh penjuru dunia. Namun disisi lain ketika terjadi perceraian, maka anak yang merupakan keturunan juga akan merasakan dampak dari perceraian tersebut dan menjadi salah satu korban utama yang kemudian rentan diabaikan hak-haknya yang terkait nafkah anak, pemenuhan kebutuhan anak, pemeliharaan, pendidikan serta kasih sayang. Akan tetapi pada beberapa kasus tertentu seperti contoh kasus yang sedang diteliti saat ini justru jika tidak dengan perceraian akan lebih membawa dampak buruk yang lebih besar bagi anak maka satu-satunya jalan untuk menghindari itu semua dengan perceraian.

Dengan keadaan pasangan yang mengalami gangguan jiwa seperti kasus tersebut tidak memungkinkan bahwa pasangannya untuk bisa menghasilkan keturunan lagi karena jika dipaksakan maka akan mendatangkan permasalahan yang baru dalam keluarga tersebut.

##### 5. Menjaga Harta

Harta merupakan suatu yang penting dan dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Harta merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat di butuhkan oleh manusia karena tanpa harta ia tidak mungkin bisa bertahan hidup. Maka dari itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mendapatkan harta hal tersebut tertera di dalam al-quran pada surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا فُضِّلَتِ الصَّلَاةُ فَانْشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْ كُرِّوَ اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.* (Q.S Al-Jumu’ah:10)<sup>159</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya akan tetapi jangan sampai melupakan Allah karena disitulah kuncinya barang siapa yang ingin memiliki harta yang banyak maka ia harus selalu mendekatkan diri kepada allah.

Dalam suatu keluarga antara suami dan istri harus bisa menjaga harta yang telah Allah titipkan, bukan hanya harta berupa uang atau benda-benda berharga melainkan juga harta yang berupa keturunan yaitu anak. Jika dalam keadaan kasus di atas maka pasangan suami istri yang mengalami gangguan jiwa tersebut tidak bisa menjaga harta yang sudah Allah titipkan maka demi keamanan anak-anaknya suami/istri meceraiannya untuk menghindari kemudharatan dalam keluarganya.

Semua pasangan suami istri pasti mengharapkan terciptanya kehidupan yang bahagia dan harmonis di dalam rumah tangganya. Akan tetapi hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Sebuah rumah tangga tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan yang menyebabkan perselisihan, ketidakrukunan, dan ketidakharmonisan sebuah pernikahan. Bahkan perselisihan tersebut dapat membawa ke jalan yang dapat memisahkan hubungan pernikahan dari pasangan suami istri.<sup>160</sup>

Putusnya hubungan pernikahan tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan keretakan dan

---

<sup>159</sup> Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 554

<sup>160</sup> Siti Maimunah, *Keluarga Harmonis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 87

ketidakharmonisan sebuah rumah tangga.<sup>161</sup> Dalam keadaan seperti ini, syariat Islam tidak membekalku umatnya untuk tetap bertahan di dalam kesengsaraan rumah tangga, melainkan memperbolehkan perceraian. Namun demikian perceraian tidak boleh begitu saja terjadi tanpa adanya alasan dan sebab yang jelas. Meskipun Islam memberikan pintu darurat untuk kebolehan melakukan perceraian, akan tetapi perceraian tersebut tidak boleh membawa petaka dan kesengsaraan bagi kedua belah pihak. Perceraian tersebut diharapkan dapat membawa ketenangan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, begitu juga dengan anak-anak mereka.

perceraian karena salah satu pihak mengalami gangguan jiwa termasuk ke dalam salah satu alasan mengajukan perceraian yang dibenarkan di dalam Islam. ODGJ mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna. Serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri. Individu dalam gangguan jiwa cenderung tidak mampu mengontrol dari pikiran-pikirannya yang menjadi obsesi yang sebenarnya tidak diharapkannya dan mengulang perbuatan tertentu beberapa kali untuk dapat mengontrol pikirannya tersebut dan untuk menurunkan tingkat kecemasan yang dialami. Sehingga ditinjau dari pandangan hukum Islam, alasan perceraian karena mengalami gangguan jiwa atau orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) diperbolehkan.

---

<sup>161</sup> Kasman Bakry, Zulfiah Sam, Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2 No. 3 (2021): h. 413-431

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fiqh islam, kedudukan orang dalam gangguan jiwa dijelaskan dalam beberapa poin bahwa orang dalam gangguan jiwa dibebaskan dari taklif syar'i, tidak memiliki legitimasi keputusan, hukuman kriminal orang dalam gangguan jiwa mendapatkan pembelaan dengan alasan penghapus pidana, adzab di akhirat orang dalam gangguan jiwa. Selanjutnya masalah perlindungan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu: 1) hak atas perlindungan dari fitnah, ejekan, penistaan dan sarkasme, 2) hak atas kehidupan yang baik.
2. Ulama fiqh berpendapat bahwa hukum asal dari perceraian adalah terlarang, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Perceraian karena gangguan jiwa menurut pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) adalah dapat diterima dan diperbolehkan perceraian tersebut. Selanjutnya mengacu pada perspektif maqasid al- syariah dengan alasan perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa yaitu: 1) Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, dan Menjaga Harta. Sehingga ditinjau dari pandangan hukum Islam, alasan perceraian karena mengalami gangguan jiwa atau orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) diperbolehkan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pengadilan diharapkan dalam melayani masyarakat yang mencari keadilan khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan sakit jiwa benar-benar melihat peristiwa hukum sebenarnya, agar dapat menghubungkan peristiwa hukum dengan dalil hukum yang sebenarnya, agar supaya tercapai keadilan sesungguhnya dengan hukum di indonesia dan hukum islam.
2. Bagi Pemerintah hendaknya terdapat aturan baku yang menjelaskan tentang aturan hukum terhadap perceraian yang terjadi karena salah satu pihak mengalami gangguan kejiwaan yang sulit atau bahkan tidak bisa disembuhkan.
3. Bagi Masyarakat diharapkan agar senantiasa selalu menerapkan hidup yang sehat dan menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani agar terhindar dari berbagai macam penyakit dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian . Yogyakarta: Ladang Kata.
- Al-‘Usaimīn, Muhammad Ibn Ṣālih. *Majmū’ Fatāwā wa al-Rasāil*, Juz 12. t.t.: Dār al-Waṭn, 1413 H
- Al-Juzairy, A. (2015). Fiqih Empat Madzhab,terj (Vol. V). Jakarta: Pustaka Al kausar.
- Al-Kasany, A.-d. A. (1996). *Bada'i wa Al Shana'i* (Vol. III). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Quran dan terjemahnya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI
- Al-Qurthubi, & bin Abu Bakar bin Farah, M. b. (1372H). *Tafsir Al-Qurthubi* (Vol. II). Cairo: Dar Asy-Sya'bi.
- Al-Zuhailī, Muhammad Muṣṭofā. (2006). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 2006 M/ 1427 H
- Al-Zuhailī, Wahbah Ibn Muṣṭofā. *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4Cet.. IV; Sūriyyah: Dār al-Fikr t.th
- Andari, S. (2017). Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama. PKS, 196.
- Annisa, D. F., & Ifdil. (2016). Konsep Kecemasan (Axienty) Pada Lansia. Konsoler, 94.
- Ardani, Tristiadi Ardi. (2008). *Psikiatri Islam*. Malang: UIN Malang
- Ariadi, Purmansyah. (2013). “Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam”, *Syifa'MEDIKA*, Vol. 3 (No.2), Maret
- Asy-Syaukani, & bin Muhammad , M. b. (2015). *isyad Al-fuhul Ila Tahqiq Al-haqq Min 'Ilm Al-ushul*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta\.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.terj. Jakarta: Gema Insani.
- Bahreisy, Salim dan Abdullah Bahreisy. (2001). Terjemah Alqur'an Al-Hakim. Surabaya: CV. Sahabat Ilmu
- Bastaman, H. D. (2011). Integrasi Psikologi dengan Islam . Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bin Abdul Aziz Al MAlibary, Z. (1979). *Pedoman Ilmu Fiqih* . Bandung: Husaini.
- Busriyanti. *Fiqih Munakahat*. Stain Jmenber Press
- Dajadwat, Zakiah. (1985). *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Dawud, A. (2002). Sunan Abi DAwud, Kitab Talaq. Jl. Kampung Melayu Kecil: Pustaka Azzam.

- Deferiansyah, O. (2016). Gangguan Cemas Menyeluruh. Medula Unila, 63.
- Depertemen Agama RI. (2021). Al-quran dan terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran
- Depertemen agama RI. (2021). *Al-quran dan terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran
- Dirgayunita, A. (2016). Depresi:Ciri, Penyebab dan Penanganannya. An-nafas:kajian dan Penelitian Psikologui, 4.
- Erlin, F., & Sari, I. Y. (2020). Gejala PTSD Akibat Bencana . Dinamika, 20.
- Fakhrurrazi, R. Faiz Zainuddin, Alicia Safira Azzuri. (2022). “Telaah Tentang Hak Waris Kerabat Non-Muslim Perspektif Maqashid Syariah Ahmad Ar-Raisuni”, *JURNAL AL-HUKMI*, Volume 3, No. 1, Mei
- Ghoffar, Muhammad Abdul. (2010). *Menyikapi Tingkah Laku Suami*. Jakarta: Almahira
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Harisudin, N. (2019). pengantar Ilmu Fiqh. Surabaya: Pena Salsabila.
- Hikmatullah. (2011). Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam. Jakarta: Edu Pustaka.
- Humaeroh. (2016). “Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat,” Al-Ahkam 12, no. 1
- Ichsan, M. (2015). Pengantar Hukum Islam . Yogyakarta: Laboratorium hukum FH UMY.
- Idhami, D. (2003). Asas-asas Fiqih Munakahat Keluarga Islam. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: gaung Persada.
- Keraf, G. (1982). Tata Bahasa Indonesia. Jakarta: Nusa Indah.
- Kesowo, B. (2021). Kompilasi Hukum Islam . jakarta : Departemen Agama RI.
- Kesowo, B. (2021). Kompilasi Hukum Islam . jakarta: departemen Agama RI.
- Mandhur, I., & Al-ifriqi al-misri, M. b. (1956). Lisan al 'arab (Vol. II). Beirut: Dhar Shadir.
- Media, T. A. (2003). Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Akar Media.
- Muchtar, k. (1993). Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyana, Fina. (2023). “Islam Dijadikan Doktrin Berbagai Aspek Dalam Kehidupan Manusia”, *Al-I'jaz* : Volume 5, No 1, Juni

- Nurhadi. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Nurhalisa, R. (2021). Faktor dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian. Medis Gizi Kesmas, X, 160.
- Purba, R. A., & Franz, Y. (2017). Pengalaman Terdiagnosis Bipolar. Empati, 323.
- Rahayu, Iin Tri. (2009). *Psikoterapi Perspektif Islam Dan Psikologi Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press
- Rahman, Holilur. (2020). “Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid al- Syaraiah dalam *Al-Hukuma*, Vol 10, Nomor 01, Juni
- Ripli, M. (2015). Mengenal Gangguan Keprabadian Serta Penanganannya. Al-Tazkiyah, 61.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: lintang Rasi Aksara Books.
- Rosyadi, R. (2006). Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, S. (2011). Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Publishing.
- Santoso, T. (2003). Membumikan Hukum pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Santoso. (2016). “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember
- Siswono. (2024, Juli). [www.gizi.net](http://www.gizi.net).
- Soemiyati. (1982). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, S. (2007). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1985). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Suhaimi. (2015). “Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam”, *Jurnal RISALAH*, Vol. 26, No. 4, Desember: 197-205
- Suhaimi. (2015). Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam. Pemikiran Islam, 23.
- Suhaimi. (2015). Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental. Risalah, 199.
- Sulistyorini, W., & Sabirasman, M. (t.thn.). Depresi: Suatu Tinjauan Psikologis. Sosio Informa, 155.
- Supratiknya, A. (2006). Mengenal Perilaku Abnormal. Yogyakarta: Kanisus.

- Syahza, A. (2011). Metodologi Penelitian . Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group
- Taufik, I. (2014). Aplikasi Diagnosa Gangguan Kepribadian. Edisi, 74.
- Thihami, HMA. Sohari. (2010). *Fiqih Munakahat (kajian fiqih nikah lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wahabi, Muhammad Banu Hasan. (2017). “Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Nomor 0104/Pdt.G/2008/PA.Clp)”, *Jurnal al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 2 No. 1
- Winaholisah dan Romziatussaadah. (2021). “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)”, *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 1.
- Zed, M. (2014). Metodologi Penelitian Pustaka (Vol. III). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (2001). Fiqih dan Perundungan Islam (Vol. VII). Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.



## RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Yasir  
 Nim : 105261120520  
 Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 10 Januari 2002  
 Fakultas : Agama Islam  
 Prodi : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshiyah )  
 Tahun Masuk : 2020  
 Alamat Rumah : Jl. Poros Barombong kel. Lembang Parang  
 No. HP : 085117195081  
 Email : [muhammadyasir100102@gmail.com](mailto:muhammadyasir100102@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
SD	SDN BONTOPAJJA	2014
SMP	PPTQ AN-NAIL	2017
SMA	PPTQ AN-NAIL	2020



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :[ip3m@unismuh.ac.id](mailto:ip3m@unismuh.ac.id)

Nomor : 4879/05/C.4-VIII/VIII/1445/2024

27 August 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

23 Safar 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhamamdiyah Makassar  
di -

## Makassar

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 680/FAI/05/A.5-II/VIII/1446/2024 tanggal 27 Agustus 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YASIR

No. Stambuk : 10526 1120520

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan  
Fakultas Agama Islam  
Ahwal Syakhsiyah

Jurusan : Ahlwan Syah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 September 2024 s/d 2 November 2024

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. Terimakasih.

Bernikai, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

Ketua LP3M





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972, 881593, Fax.(0411) 865588

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Yasir

Nim : 105261120520

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	0 %	15 %
4	Bab 4	5 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 8 Agustus 2025

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Muhammad Yasir

105261120520



**Submission date:** 08-Aug-2025 06:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2726650496

**File name:** NEW\_BAB\_I.docx (45.89K)

**Word count:** 1830

**Character count:** 14235

**BAB I Muhammad Yasir 105261120520****ORIGINALITY REPORT**

**7 %**  
SIMILARITY INDEX      **7 %**  
INTERNET SOURCES      **2 %**  
PUBLICATIONS      **2 %**  
STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES**

**1** [repository.unissula.ac.id](http://repository.unissula.ac.id)  
Internet Source      **7 %**

Exclude quotes  
Exclude bibliography



BAB II Muhammad Yasir

105261120520

by Tahap Tutup



**BAB II Muhammad Yasir 105261120520****ORIGINALITY REPORT****15%**  
SIMILARITY INDEX**15%**  
INTERNET SOURCES**2%**  
PUBLICATIONS**14%**  
STUDENT PAPERS**PRIMARY SOURCES**

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	law.uji.ac.id Internet Source	2%
6	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On

# BAB III Muhammad Yasir

## 105261120520



**Submission date:** 08-Aug-2025 06:22AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2726651025

**File name:** NEW\_BAB\_III.docx (134.97K)

**Word count:** 7378

**Character count:** 56881

**BAB III Muhammad Yasir 105261120520****ORIGINALITY REPORT****PRIMARY SOURCES**Exclude quotes  
OnExclude bibliography  
OnExclude matches  
On

&lt; 2%



# BAB IV Muhammad Yasir

## 105261120520



**Submission date:** 08-Aug-2025 06:23AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2726651197

**File name:** NEW\_BAB\_IV.docx (18.07K)

**Word count:** 291

**Character count:** 2214



